



PUTUSAN

Nomor 186 / Pid.B / 2024 / PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : **APERLINUS BU'ULOLO;**
Tempat lahir : Desa Tetehosi (Prov.Sumut);
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : **KTP : Bintaro Sektor 9 Jalan Kucica VII No. 88 RT. 01/RW.11 Kelurahan Jalan Bengkong Tengah di Jawa, Nomor 01,RT/RW.002/008, Kel.Tanjung Buntung, Kec.Bengkong, Kota Batam, Prov.Kepulauan Riau, dan Alamat Tinggal di Jalan Daanmogot, Gang Macan, Blok A2, Nomor 6, Kel.Kedoya Kec.Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat;**
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat di Salemba berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Para Penasehat Hukum bernama

Dr. ANDRY CHRISTIAN, S.H.,S.Kom., M.Th.,C.Md.,C.L.A., MOHO, S.H., SITI HAGARIYAH, S.H., DELLINUS SARUMAHA, S.H., INDRANASGAHO, S.H.,M.Kn., M.Th., C.Md., CLA., Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum/Praktisi Hukum/Mediator/Investigator/Auditor dari **Kantor Hukum & Investigasi MAHAKAM LAW FIRM** yang beralamat di JL.Gang Macan Daan Mogot Blok A2 No.6 RT.010 RW.00, Kel. Kedoya Utara, Kec.Kebon Jeruk, Jakarta Barat Indonesia, email : mahanaimlaw@gmail.com, Telp.WA : 081317709800. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 26 Maret 2024, Nomor 890/2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. *Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 06 Maret 2024 No. TAR : 188/M.1.12.4/Eku.2/03/2024 ;*
2. *Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 07 Maret 2024 No. 186/Pid.Sus/2024/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;*
3. *Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 07 Maret 2024 No.189/Pid.Sus/2024/PN.JKT.Brt. mengenai Hari dan tanggal sidang;*
4. *Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;*

Setelah mendengar :

1. *Surat Dakwaan dari Penuntut Umum NO.REG.PKR.PDM-144/JKT. Brt/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024;*
2. *Nota Pembelaan (Pledoi) atas Dakwaan Penuntut Umum dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tertanggal 13 Mei 2024;*
3. *Pendapat dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) atas Dakwaan Penuntut Umum dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, serta pendapat dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya atas Pendapat dari Penuntut Umum tersebut, yang masing-masing secara lisan pada persidangan tanggal 13 Mei 2024*
4. *Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa;*
5. *Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Mei 2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :*

1. *Menyatakan terdakwa APERLINUS BU'ULOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)", sebagaimana yang didakwakan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*

Halaman 2 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa APERLINUS BU'ULOLO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang sedang dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bundle Screenshoot / tampilan tangkapan layar postingan akun

Tiktok@Presiden_ono_nihalinkhttps://www.tiktok.com/@presiden_ono_nih/a/video/7318056503192145157;

2) 1 (satu) flashdisk warna hitam, merek Lexar, kapasitas 16 GB yang berisi 1 (satu) bundle Screenshoot/tampilan tangkapan layar dan video postingan akun Tiktok @Presiden_ono_niha link https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157.

3) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI1: 860703056359274 dan IMEI2: 860703056359266 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor 081360744121;

4) 1 (satu) buah Wig (rambut palsu);

5) 1 (satu) buah Kaos warna biru;

6) 1 (satu) buah Blazer warna hitam hijau dengan kapasitas 2 Gb;

7) 1 (satu) buah Kacamata;

8) 1 (satu) buah lampu lighting warna putih berbentuk lingkaran;

9) 1 (satu) buah akun media sosial Tiktok dengan dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dengan URL https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha?t=8icVAEJL197&r=1;

10) 1 (satu) buah Akun email dengan alamat aperlinusbuulolo02071993@gmail.com;

11) 1 (satu) buah flashdiks merk Sandisk yang berisikan hasil export dari akun media sosial Tiktok dengan dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dan Akun email dengan alamat aperlinusbuulolo02071993@gmail.com.

Dirampas untuk dimusnahkan.

12) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1214080207930002 atas nama APERLINUS BU'ULOLO;

Dikembalikan pada terdakwa APERLINUS BU'ULOLO.

Halaman 3 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah),

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi tertanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Pembuktian : Tidak benar telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan dalam surat tuntutan, yaitu melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
2. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya memposting pada akun Tik Tok user name@presiden ononiha dengan sampul gorila dan tulisan Pendukung Lukas Enembe Harus Tahu Diri, namun hal tersebut merupakan Fakta persidangan bukan Fakta Hukum ;
3. Bahwa makna gambar Gorila dapat dilihat pada https://www-californiapsychis-com.translate.goog/blog/animal-sightingsymbolism/meaning-gorilla_sighting.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc memuat makna positif dimana gorila melambangkan cinta dan rasa hormat serta kebijakan ;
4. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada niat yang melanggar perbuatan mana yang didakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu. Namun kenapa hanya Terdakwa yang didakwa terkait perkara ini. karena Terdakwa memiliki hati yang lembut Terdakwa tetap meminta maaf ;
5. Bahwa Terdakwa tidak ada niat sama sekali untuk menghina, atau mengejek mereka (Papua), dan tidak ada niat RASIS buat warga Papua, dan tidak ada memiripkan mereka (Papua) dengan gorila, karena konten tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya sekedar untuk menaikkan **followers** akun tiktok Terdakwa pada saat itu ;
6. Oleh karena terbukti tidak ada fakta hukum adanya pelanggaran hukum berupa terjadinya tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka tidak ada tindak pidana ujaran kebencian (ITE) yang harus dipertanggungjawabkan. Sehingga selanjutnya sesuai dengan ketentuan **Pasal 191 ayat (1) KUHP yakni "Jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan". Atau setidaknya, sebagaimana**

Halaman 4 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



ditentukan Pasal 191 ayat (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terbukti terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dimana Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan maka mohon dengan kerendahan hati agar kiranya Majelis hakim yang terhormat:

- (1) menyatakan Terdakwa Aper tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- (2) membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum ;
- (3) menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan ;

8. Bahwa kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman selesai masa tahanan dari Terdakwa habis, agar Terdakwa dapat menjalankan kehidupannya untuk membiayai kakak, adik dan orang tua perempuannya yang saya ini hanya Terdakwalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PKR.PDM-144/JKT. Brt/02/2024, tertanggal 22 Februari 2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa APERLINUS BU'ULOLO pada hari Jumat pada tanggal 29 Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2023 sekira pukul sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Daanmogot, Gang Macan, Blok A2, Nomor 6, Kel. Kedoya, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berwenang memeriksa dan mengadili perkara “**dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik/pengguna/penguasa akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha pada hari Jumat pada tanggal 29 Desember 2023 setelah menonton pemberitaan melalui media sosial terkait kerusuhan yang terjadi di Papua saat peristiwa pemulangan jenazah Lukas Enembe di Papua, dalam peristiwa itu pendukung Lukas Enembe telah membuat kerusuhan dengan melempari ruko sampai rusak, fasilitas umum mejadi rusak dan melakukan pembakaran serta menyerang petugas kemanan saat menyambut kedatangan jenazah Lukas Enembe (mantan Gubernur Papua yang terbukti divonis penjara dalam sidang ipikor) di Papua tersebut membuat pendukung Lukas Enembe tidak terima atas meninggalnya Lukas Enembe bahkan sebagian mahasiswa pendukung Lukas Enembe melakukan unjuk rasa ada diluar Papua menyalahkan pemerintah dan mengibarkan bendera Bintang Kejora.
- Bahwa melihat aksi-aksi pendukung Lukas Enembe tersebut membuat terdakwa tergerak hatinya ingin berbicara dan menyampaikan komentar dengan mengunggah narasi-narasinya dimedia sosial untuk meluapkan perasaan terdakwa dan untuk melaksanakan niat tersebut maka terlebih dahulu terdakwa mencari gambar atau foto binatang monyet jenis gorilla melalui google menggunakan 1 (satu) unit handphone pribadi milik terdakwa Merk Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI1: 860703056359274 dan IMEI2: 860703056359266 dengan Simcard Telkomsel dengan No. Hp: 081360744121 selanjutnya terdakwa melakukan perekaman membuat video, dan untuk kepentingan penampilan didalam video tersebut terdakwa menggunakan wig atau rambut palsu model kribo warna hitam, baju kaos warna biru yang terdakwa lapis dengan blazer warna hitam serta menggunakan kaca mata hitam pada saat pembuatan video tersebut, disertai dengan 1 (satu) buah lighting untuk pencahayaan pada saat dilakukannya perekaman video dengan durasi 2 (dua) menit, selanjutnya melalui aplikasi PixelLab terdakwa edit dengan memberikan tulisan berbunyi "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI".
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengutarakan pendapat atau narasi terdakwa tersebut melalui media sosial, yang terdakwa baca ketika membuat rekaman video yang berdurasi selama 2 menit tersebut dengan diberi sampul **dengan gambar binatang monyet jenis Gorilla** tersebut dengan tulisan berbunyi : "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZSNnKQ827/> selanjutnya setelah selesai perekaman maka terdakwa gabungkan dengan video yang sudah terdakwa buat atau edit

Halaman 6 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan aplikasi Capcut, dimana didalam Video yang berisikan pembicaraan terdakwa tentang kerusuhan yang dilakukan oleh pendukung Lukas Enembe di Papua yang terjadi pada saat penyambutan jenazah Lukas Enembe di Papua yang kemudian diposting oleh terdakwa pada akun media sosial TikTok dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 dimana dalam konten video tersebut berisi informasi yang sengaja ditujukan untuk mengingatkan memberitahukan kepada kelompok para pendukung Lukas Enembe.

- Bahwa sedangkan maksud terdakwa menampilkan video yang diduga berisi mahasiswa dari kelompok para pendukung Lukas Enembe yang melakukan unjuk rasa di Yogyakarta (Prov. DI Yogyakarta) dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora atas meninggalnya saudara Lukas Enembe didalam video postingan terdakwa tersebut adalah menunjukkan bukti bahwa ada aksi dan reaksi yang bukan hanya dari kelompok para pendukung Lukas Enembe yang ada di Papua saja tetapi juga dari mahasiswa para pendukung Lukas Enembe Papua yang berada diluar Papua antara lain seperti di Jogja yang cara berpikrinya sama yaitu masih mau membela Lukas Enembe yang merupakan seorang pelaku korupsi dan tentunya video tersebut juga untuk menguatkan materi yang terdakwa tuangkan atau narasikan didalam postingan video yang durasi 2 (dua) menit yang diberi sampul dengan gambar Gorilla dengan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Penyidik setelah adanya kegiatan rutin oleh Penyidik melakukan Patroli Syber pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 telah menemukan adanya informasi berupa konten video melalui media sosial tiktok, dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 (gambar 1) yang saat itu sedang viral dengan judul "**pendukung lukas Enembe harus Tau diri, jangan kurang Ajarrrr**",

- Bahwa didalam konten tersebut terdapat 3 (tiga) ekor gambar hewan monyet jenis gorilla terdiri dari 2 (dua) monyet besar dan 1 (satu) anak monyet yang ditengah-tengah gambar tersebut terdapat tulisan/kata-kata/kalimat "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" dan terdapat gambar sekelompok warga para pendukung Lukas Enembe yang sedang berjalan diduga mahasiswa para pendukung Lukas Enembe sedang melakukan demonstrasi dengan mengimbankan bendera bintang kejora, serta terdapat seorang pria menggunakan wig (rambut palsu), kacamata hitam, jas warna hitam dengan kaos warna biru sedang memberikan narasi, yang dimana di dalam video tersebut

Halaman 7 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat titling (teks yang muncul di layar video untuk memberikan informasi atau konteks, yang ditujukan pada kelompok para pendukung Lukas Enembe atau baik yang ada di Papua ataupun yang berada diluar kota Papua seperti di Jogjakarta.

- Bahwa selengkapnya narasi-narasi yang diunggah oleh terdakwa melalui media social media sosial tiktok, dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url :

https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157

tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Pendukung Lukas Enembe dungu dan otak masih primitif kata netizen. Sudah jelas-jelas Lukas Enembe korupsi triliunan rupiah, tapi masih dibela oleh pendukungnya disana. Yang lucunya lagi, pendukung Lukas Enembe masih menyalahkan KPK dan bapak Mahfud MD.

Kata pendukungnya, pihak KPK dan pak Mahfud MD harus bertanggung jawab atas meninggalnya Lukas Enembe yang koruptor itu. Suka heran deh sama pendukung si Lukas ini, masih sanggup mengatakan bahwa Lukas Enembe bapak pembangunan, sangat baik, tidak korupsi kata pendukungnya yang dungu itu. Heran, sudah jelas jelas korupsi, tapi masih sanggup kalian bilang bapak pembangunan, hahaha mata kau.

Jadi saya (terdakwa) kasih tahu ya buat kalian semua pendukung Lukas Enembe. Semenjak Jokowi jadi Presiden maka pembangunan di Papua mulai merata, bukan karena Lukas Enembe. Jalan trans Papua itu PUPR Pusat yang turun gunung bambang. Bahkan Jembatan merah di Papua juga. Semua disuplai dananya dari pusat kalau tidak salah. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kata-kata manis Lukas Enembe yang koruptor itu.

Oke sadar kalian, buka mata kalian jangan demo. Makanya warga Papua mengeluh selama ini soal kemiskinan di tanah Papua, karena para pejabatnya banyak oknum yang korupsi termasuk Lukas Enembe ini. Bagaimana tanggapan si Natalius Pigai si manusia kulit putih?

Jadi pesan saya (terdakwa) buat warga yang mendukung Lukas Enembe sadar, buka mata kalian jangan sampai kalian rusak fasilitas disana. Bahkan pendukung Lukas melempari ruko sampai rusak. Yang lebih sadis lagi, mahasiswa Papua yang ada di Jogja malah mengibarkan bendera bintang kejora, aneh mahasiswa ini. Nanti kalau kalian ditegur malah kalian teriak bahwa kalian didiskriminasi oleh aparat Kepolisian di Indonesia ini. Kalian sudah mahasiswa, pasti bisa membedakan mana yang pantas didukung, dan mana yang tidak”.

- Bahwa terhadap unggahan konten tersebut yang dilakukan oleh terdakwa melalui media social tiktok tersebut diketahui dari hasil penyidikan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Following sebanyak 1, Follower sebanyak 110.1k, yang menyatakan telah Likes sebanyak 926.1k, jumlah yang menonton sebanyak 317.000; (tiga ratus tujuh belas ribu), jumlah yang dibagikan sebanyak 327 kali, jumlah Komentar sebanyak 2.364; dan akibat/dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang mengunggah konten tersebut dimedia sosial dari 1.050 komentar yang masuk pukul 16.30 WIB (dan terus bertambah cepat), mayoritas pengomentor adalah akun-akun real warga Papua yang intinya membalas dengan narasi sbb:

1. Membedakan warga Indonesia dengan Papua.
2. Membela diri bahwa warga Papua mencintai pemimpinnya (Lukas Enembe).
3. Sang content creator ditunggu di Papua.
4. Menanyakan maksud content creator memasang foto monyet di awal video.
5. Papua harus merdeka.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat khususnya kelompok para pendukung Lukas Enembe baik yang ada di Papua ataupun yang berada diluar kota Papua, sehingga berpotensi dapat merusak hubungan sosial antar individu dan kelompok baik yang sesama etnis maupun berbeda ras, bahkan antar individu dan atau kelompok akan mudah melakukan tindakan kekerasan atas nama perbedaan ras dan etnis yang dimilikinya, memancing munculnya perilaku anarkhis yang dilakukan oleh individu dan atau kelompok di masyarakat wilayah Papua maupun di luar wilayah Papua, munculnya aksi-aksi kekerasan sosial dan kerusuhan, penghilangan nyawa orang lain, dan pelanggaran HAM, munculnya bentrokan antar ras dan etnis, penghilangan suku dan ras yang berbeda dan aksi-aksi genosida, hancurnya keharmonisan hubungan antar individu dan atau kelompok yang berdampak pada lepasnya wilayah Papua dari NKRI karena perpecahan dan disintegrasi bangsa.

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa APERLINUS BU'ULOLO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, "dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



- Bahwa terdakwa sebagai pemilik/pengguna/penguasa akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha pada hari Jumat pada tanggal 29 Desember 2023 setelah menonton pemberitaan melalui media sosial terkait kerusuhan yang terjadi di Papua saat peristiwa pemulangan jenazah Lukas Enembe di Papua, dalam peristiwa itu pendukung Lukas Enembe telah membuat kerusuhan dengan melempari ruko sampai rusak, fasilitas umum mejadi rusak dan melakukan pembakaran serta menyerang petugas kemanan saat menyambut kedatangan jenazah Lukas Enembe (mantan Gubernur Papua yang terbukti divonis penjara dalam siding ipikor) di Papua tersebut membuat pendukung Lukas Enembe tidak terima atas meninggalnya Lukas Enembe bahkan sebagian mahasiswa melakukan unjuk rasa ada diluar Papua menyalahkan pemerintah sehingga mengibarkan bendera Bintang Kejora sebagai simbol merdeka bagi Papua.
- Bahwa melihat aksi-aksi pendukung Lukas Enembe tersebut membuat terdakwa tergerak hatinya ingin berbicara dan menyampaikan komentar dengan mengunggah narasi-narasinya dimedia sosial untuk meluapkan perasaan terdakwa dan untuk melaksanakan niat tersebut maka terlebih dahulu terdakwa mencari gambar atau foto **binatang monyet jenis gorilla melalui google** menggunakan 1 (satu) unit handphone pribadi milik terdakwa Merk Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI1: 860703056359274 dan IMEI2: 860703056359266 dengan Simcard Telkomsel dengan No. Hp: 081360744121 selanjutnya terdakwa melakukan perekaman membuat video, dan untuk kepentingan penampilan didalam video tersebut terdakwa menggunakan wig atau rambut palsu model kribo warna hitam, baju kaos warna biru yang terdakwa lapis dengan blazer warna hitam serta menggunakan kaca mata hitam pada saat pembuatan video tersebut, disertai dengan 1 (satu) buah lighting untuk pencahayaan pada saat dilakukannya perekaman video dengan durasi 2 (dua) menit, selanjutnya melalui aplikasi PixelLab terdakwa edit dengan memberikan tulisan berbunyi "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI".
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengutarakan pendapat atau narasi terdakwa tersebut melalui media sosial, yang terdakwa baca ketika membuat rekaman video yang berdurasi selama 2 menit tersebut dengan diberi sampul **dengan gambar binatang monyet jenis Gorilla** tersebut dengan tulisan berbunyi : "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZSNnKQ827/> selanjutnya setelah selesai perekaman maka terdakwa gabungkan dengan video yang sudah terdakwa buat atau edit



menggunakan aplikasi Capcut, dimana didalam Video yang berisikan pembicaraan terdakwa tentang kerusuhan yang dilakukan oleh pendukung Lukas Enembe di Papua yang terjadi pada saat penyambutan jenazah Lukas Enembe di Papua yang kemudian diposting oleh terdakwa pada akun media sosial TikTok dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 dimana dalam konten video tersebut berisi informasi yang sengaja ditujukan untuk mengingatkan memberitahukan kepada kelompok para pendukung Lukas Enembe.

- Bahwa sedangkan maksud terdakwa menampilkan video yang diduga berisi mahasiswa dari kelompok para pendukung Lukas Enembe yang melakukan unjuk rasa di Yogyakarta (Prov. DI Yogyakarta) dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora atas meninggalnya saudara Lukas Enembe didalam video postingan terdakwa tersebut adalah menunjukkan bukti bahwa ada aksi dan reaksi yang bukan hanya dari kelompok para pendukung Lukas Enembe yang ada di Papua saja tetapi juga dari mahasiswa para pendukung Lukas Enembe Papua yang berada diluar Papua antara lain seperti di Jogja yang cara berpikirnya sama yaitu masih mau membela Lukas Enembe yang merupakan seorang pelaku korupsi dan tentunya video tersebut juga untuk menguatkan materi yang terdakwa tuangkan atau narasikan didalam postingan video yang durasi 2 (dua) menit yang diberi sampul **dengan gambar Gorilla** dengan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Penyidik setelah adanya kegiatan rutin oleh Penyidik melakukan Patroli Syber pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 telah menemukan adanya informasi berupa konten video melalui media sosial tiktok, dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157

(gambar 1) yang saat itu sedang viral dengan judul "**pendukung lukas Enembe harus Tau diri, jangan kurang Ajarrrr**",

- Bahwa didalam konten tersebut terdapat 3 (tiga) ekor gambar hewan monyet jenis gorilla terdiri dari 2 (dua) monyet besar dan 1 (satu) anak monyet yang ditengah-tengah gambar tersebut terdapat tulisan/kata-kata/kalimat "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" dan terdapat gambar sekelompok warga para pendukung Lukas Enembe yang sedang berjalan diduga mahasiswa para pendukung Lukas Enembe sedang melakukan demonstrasi dengan mengibarkan bendera **bintang kejora**,



serta terdapat seorang pria menggunakan wig (rambut palsu), kacamata hitam, jas warna hitam dengan kaos warna biru sedang memberikan narasi, yang dimana di dalam video tersebut terdapat titling (teks yang muncul di layar video untuk memberikan informasi atau konteks, yang ditujukan pada kelompok para pendukung Lukas Enembe atau baik yang ada di Papua ataupun yang berada diluar kota Papua seperti di Jogjakarta.

- Bahwa selengkapnya narasi-narasi yang diunggah oleh terdakwa melalui media social media sosial tiktok, dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157

tersebut berbunyi sebagai berikut :

- ***Pendukung Lukas Enembe dungu dan otak masih primitif kata netizen. Sudah jelas-jelas Lukas Enembe korupsi triliunan rupiah, tapi masih dibela oleh pendukungnya disana. Yang lucunya lagi, pendukung Lukas Enembe masih menyalahkan KPK dan bapak Mahfud MD.***
- ***Kata pendukungnya, pihak KPK dan pak Mahfud MD harus bertanggung jawab atas meninggalnya Lukas Enembe yang koruptor itu. Suka heran deh sama pendukung si Lukas ini, masih sanggup mengatakan bahwa Lukas Enembe bapak pembangunan, sangat baik, tidak korupsi kata pendukungnya yang dungu itu. Heran, sudah jelas jelas korupsi, tapi masih sanggup kalian bilang bapak pembangunan, hahaha mata kau.***
- ***Jadi saya (terdakwa) kasih tahu ya buat kalian semua pendukung Lukas Enembe. Semenjak Jokowi jadi Presiden maka pembangunan di Papua mulai merata, bukan karena Lukas Enembe. Jalan trans Papua itu PUPR Pusat yang turun gunung bambang. Bahkan Jembatan merah di Papua juga. Semua disuplai dananya dari pusat kalau tidak salah. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kata-kata manis Lukas Enembe yang koruptor itu.***
- ***Oke sadar kalian, buka mata kalian jangan demo. Makanya warga Papua mengeluh selama ini soal kemiskinan di tanah Papua, karena para pejabatnya banyak oknum yang korupsi termasuk Lukas Enembe ini. Bagaimana tanggapan si Natalius Pigai si manusia kulit putih?***
- ***Jadi pesan saya (terdakwa) buat warga yang mendukung Lukas Enembe sadar, buka mata kalian jangan sampai kalian rusak fasilitas disana. Bahkan pendukung Lukas melempari ruko sampai rusak.***



Yang lebih sadis lagi, mahasiswa Papua yang ada di Jogja malah mengibarkan bendera bintang kejora, aneh mahasiswa ini. Nanti kalau kalian ditegur malah kalian teriak bahwa kalian didiskriminasi oleh aparat Kepolisian di Indonesia ini. Kalian sudah mahasiswa, pasti bisa membedakan mana yang pantas didukung, dan mana yang tidak”.

- Bahwa terhadap unggahan konten tersebut yang dilakukan oleh terdakwa melalui media social tiktok tersebut diketahui dari hasil penyidikan ditemukan terdapat Following sebanyak 1, Follower sebanyak 110.1k, yang menyatakan telah Likes sebanyak 926.1k, jumlah yang menonton sebanyak 317.000; (tiga ratus tujuhbelas ribu), jumlah yang dibagikan sebanyak 327 kali, jumlah Komentar sebanyak 2.364; dan akibat/dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang mengunggah konten tersebut dimedia sosial dari 1.050 komentar yang masuk pukul 16.30 WIB (dan terus bertambah cepat), mayoritas pengomentor adalah akun-akun real warga Papua yang intinya membalas dengan narasi sbb:

1. Membedakan warga Indonesia dengan Papua.
2. Membela diri bahwa warga Papua mencintai pemimpinnya (Lukas Enembe).
3. Sang content creator ditunggu di Papua.
4. Menanyakan maksud content creator memasang foto monyet di awal video.
5. Papua harus merdeka.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat khususnya kelompok para pendukung Lukas Enembe baik yang ada di Papua ataupun yang berada diluar kota Papua, sehingga berpotensi dapat merusak hubungan sosial antar individu dan kelompok baik yang sesama etnis maupun berbeda ras, bahkan antar individu dan atau kelompok akan mudah melakukan tindakan kekerasan atas nama perbedaan ras dan etnis yang dimilikinya, memancing munculnya perilaku anarkhis yang dilakukan oleh individu dan atau kelompok di masyarakat wilayah Papua maupun di luar wilayah Papua, munculnya aksi-aksi kekerasan sosial dan kerusuhan, penghilangan nyawa orang lain, dan pelanggaran HAM, munculnya bentrokan antar ras dan etnis, penghilangan suku dan ras yang berbeda dan aksi-aksi genosida, hancurnya keharmonisan hubungan antar individu dan atau kelompok yang berdampak pada lepasnya wilayah Papua dari NKRI karena perpecahan dan disintegrasi bangsa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa APERLINUS BU'ULOLO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, "di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik/pengguna/penguasa akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha dan memiliki akun pada media sosial lainnya yaitu akun Facebook dengan nama Niko Faif, pada hari Jumat pada tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB bertempat di Jalan Danmogot, Gang Macan, Blok A2, Nomor 6, Kel. Kedoya, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat, menonton pemberitaan melalui media sosial terkait kerusuhan yang terjadi di Papua dimana **pendukung Lukas Enembe tersebut telah membuat kerusuhan dengan melempari ruko sampai rusak fasilitas umum dan menyerang petugas** saat menyambut kedatangan jenazah Lukas Enembe (mantan Gubernur Papua yang terbukti divonis penjara dalam siding ipikor) di Papua.
- Bahwa melihat aksi-aksi warga Papua pendukung Lukas Enembe tersebut membuat terdakwa tergerak untuk menyampaikan berkomentar melalui media social, untuk hal itu terlebih dahulu terdakwa mencari gambar atau foto binatang monyet jenis gorilla melalui google menggunakan 1 (satu) unit handphone pribadi milik terdakwa yaitu handphone Merk Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI1: 860703056359274 dan IMEI2: 860703056359266 beserta Simcard Telkomsel dengan No. Hp: 081360744121 selanjutnya terdakwa melakukan perekaman membuat video, dan untuk kepentingan penampilan didalam video tersebut terdakwa menggunakan wig atau rambut palsu model kribo warna hitam, baju kaos warna biru yang dilapis dengan blazer warna hitam serta menggunakan kaca mata hitam pada saat pembuatan video tersebut, disiapkan juga 1 (satu) buah lighting untuk pencahayaan pada saat dilakukannya perekaman video dengan durasi 2 (dua) menit tersebut, selanjutnya melalui aplikasi PixelLab terdakwa edit dengan memberikan tulisan berbunyi "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI".

Halaman 14 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengutarakan narasi-narasi terdakwa melalui media sosial, yang terdakwa baca ketika membuat rekaman video yang berdurasi selama 2 menit tersebut dengan diberi sampul **dengan gambar binatang monyet jenis Gorilla** tersebut dengan tulisan berbunyi : "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZSNnKQ827/> selanjutnya setelah selesai perekaman maka terdakwa gabungkan dengan video yang sudah terdakwa buat atau edit menggunakan aplikasi Capcut, dimana didalam Video yang berisikan narasi-narasi terdakwa tentang kerusuhan di Papua yang terjadi pada saat penyambutan jenazah Lukas Enembe di Papua yang kemudian diposting oleh terdakwa pada akun media sosial TikTok dengan nama @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 dimana dalam konten video tersebut berisi informasi yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu yakni warga Papua khususnya Lukas Enembe baik yang ada di Papua maupun diperantauan seperti Mahasiswa yang ada di Jogjakarta yang melakukan unjuk rasa dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora.
- Bahwa sedangkan maksud terdakwa menampilkan video yang diduga berisi mahasiswa dari warga Papua yang melakukan unjuk rasa di Yogyakarta dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora atas meninggalnya saudara Lukas Enembe didalam video postingan terdakwa tersebut adalah menunjukkan bukti bahwa ada aksi yang bukan hanya dari warga Papua yang ada di Papua saja tetapi juga dari mahasiswa Papua yang berada diluar Papua antara lain seerti di Jogja yang cara berpikrinya sama yaitu masih mau membela Lukas Enembe yang merupakan seorang pelaku korupsi dan tentunya video tersebut juga untuk menguatkan materi yang terdakwa tuangkan atau bahas didalam postingan video yang durasi 2 (dua) menit yang diberi sampul **dengan gambar Gorilla** dengan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Penyidik setelah adanya kegiatan rutin oleh Penyidik melakukan Patroli Syber pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 telah menemukan adanya informasi berupa konten video melalui media sosial tiktok, dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 yang saat itu sedang viral dengan judul "**pendukung lukas Enembe harus Tau diri, jangan kurang Ajarrrr**", yang didalamnya terdapat 3 (tiga) ekor

Halaman 15 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



gambar hewan monyet jenis gorilla yang ditengah-tengah gambar tersebut terdapat tulisan/kata-kata/kalimat "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" dan terdapat gambar sekelompok warga yang sedang berjalan diduga mahasiswa asal Papua sedang melakukan demonstrasi dengan mengimbankan bendera **bintang kejora**, sebagaimana tangkapan layar, serta terdapat seorang pria yang diduga menggunakan wig (rambut palsu), kacamata hitam, jas warna hitam dengan kaos warna biru sedang memberikan narasi, yang dimana di dalam video tersebut terdapat titling (teks yang muncul di layar video untuk memberikan informasi atau konteks yang ditujukan pada warga asal suku Papua ataupun kelompok Pendukung Lukas Enembe baik yang ada di Papua ataupun mahasiswa Papua yang berada diluar Papua seperti di Jogjakarta.

- Bahwa selengkapny narasi-narasi yang diunggah oleh terdakwa melalui media sosial tiktok, dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url :
https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157
tersebut berbunyi sebagai berikut :

- **Pendukung Lukas Enembe dungu dan otak masih primitif kata netizen. Sudah jelas-jelas Lukas Enembe korupsi triliunan rupiah, tapi masih dibela oleh pendukungnya disana. Yang lucunya lagi, pendukung Lukas Enembe masih menyalahkan KPK dan bapak Mahfud MD.**
- **Kata pendukungnya, pihak KPK dan pak Mahfud MD harus bertanggung jawab atas meninggalnya Lukas Enembe yang koruptor itu. Suka heran deh sama pendukung si Lukas ini, masih sanggup mengatakan bahwa Lukas Enembe bapak pembangunan, sangat baik, tidak korupsi kata pendukungnya yang dungu itu. Heran, sudah jelas jelas korupsi, tapi masih sanggup kalian bilang bapak pembangunan, hahaha mata kau.**
- **Jadi saya (terdakwa) kasih tahu ya buat kalian semua pendukung Lukas Enembe. Semenjak Jokowi jadi Presiden maka pembangunan di Papua mulai merata, bukan karena Lukas Enembe. Jalan trans Papua itu PUPR Pusat yang turun gunung bambang. Bahkan Jembatan merah di Papua juga. Semua disuplai dananya dari pusat kalau tidak salah. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kata-kata manis Lukas Enembe yang koruptor itu.**
- **Oke sadar kalian, buka mata kalian jangan demo. Makanya warga Papua mengeluh selama ini soal kemiskinan di tanah Papua, karena**



para pejabatnya banyak oknum yang korupsi termasuk Lukas Enembe ini. Bagaimana tanggapan si Natalius Pigai si manusia kulit putih?

- Jadi pesan saya (terdakwa) buat warga yang mendukung Lukas Enembe sadar, buka mata kalian jangan sampai kalian rusak fasilitas disana. Bahkan pendukung Lukas melempari ruko sampai rusak. Yang lebih sadis lagi, mahasiswa Papua yang ada di Jogja malah mengibarkan bendera bintang kejora, aneh mahasiswa ini. Nanti kalau kalian ditegur malah kalian teriak bahwa kalian didiskriminasi oleh aparat Kepolisian di Indonesia ini. Kalian sudah mahasiswa, pasti bisa membedakan mana yang pantas didukung, dan mana yang tidak”.

- Bahwa terhadap unggahan konten tersebut yang dilakukan oleh terdakwa melalui media social tiktok tersebut diketahui dari hasil penyidikan terdapat Following sebanyak 1, Follower sebanyak 110.1k, yang menyatakan telah Likes sebanyak 926.1k, jumlah yang menonton sebanyak 317.000; (tiga ratus tujuh belas ribu), jumlah yang dibagikan sebanyak 327 kali, jumlah Komentar sebanyak 2.364; dan akibat/dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang mengunggah konten tersebut dimedia sosial dari 1.050 komentar yang masuk pukul 16.30 WIB (dan terus bertambah cepat), mayoritas pengomentaran adalah akun-akun real warga Papua yang intinya membalas dengan narasi sbb: Membedakan warga Indonesia dengan Papua, Membela diri bahwa warga Papua mencintai pemimpinnya (Lukas Enembe), Sang content creator ditunggu di Papua, Menanyakan maksud content creator memasang foto monyet di awal video, Papua harus merdeka.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat merusak hubungan sosial antar individu dan kelompok baik yang sesama etnis maupun berbeda ras, bahkan antar individu dan atau kelompok akan mudah melakukan tindakan kekerasan atas nama perbedaan ras dan etnis yang dimilikinya, memancing munculnya perilaku anarkhis yang dilakukan oleh individu dan atau kelompok di masyarakat wilayah Papua maupun di luar wilayah Papua, munculnya bentrokan antar ras dan etnis, penghilangan suku dan ras yang berbeda dan aksi-aksi genosida, munculnya melepaskan diri dari wilayah Papua dari NKRI karena perpecahan dan disintegrasi bangsa.

-----Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 KUHP,

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Mei 2024 tersebut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **AGUS DARMA PUTRA**, dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di Jakarta, dan selaku pelapor yang melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Siber, pada Unit V Subdit I Dittipidsiber bersama dengan Sdr. Fraditya Anugrah Perdana ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi akan memberikan keterangan terkait dengan perkara tindak pidana siber yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat saksi melaksanakan kegiatan **patroli siber** pada tanggal 30 Desember 2023 bersama dengan rekan-rekan saksi , yang diantaranya Sdr. Fraditya Anugrah Perdana di kantor Dittipidsiber Bareskrim Polri, yang beralamat jalan Trunojoyo No. 3, Selong, Kby. Baru, Jakarta Selatan ;
- Bahwa pengertian **Patroli Siber** adalah kegiatan pemantauan dan pengawasan secara online terhadap ruang digital untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons ancaman siber ;
- Bahwa dalam pengawasan tersebut saksi menemukan konten di media social pada aplikasi tiktok yakni akun TikTok @presiden_ono_niha dengan URL: https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 yang saat itu sedang viral dengan judul "pendukung lukas Enembe harus Tau diri, jangan kurang Ajarrrr" ;
- Bahwa dalam akun TikTok @presiden_ono_niha tersebut telah membuat tulisan atau gambar serta melontarkan kata-kata tertentu yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, dimana telah ditonton oleh jumlah Follower sebanyak 110.1k, dan yang menyatakan Likes sebanyak : 926.1k ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik atau pengguna akun *TikTok* @presiden_ono_niha yaitu sdr. Aperlinus Bu'ulolo (terdakwa), dimana terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengunggah / mengupload / memposting konten video di media sosial pada aplikasi TikTok pada tanggal

Halaman 18 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember 2023 dengan judul "**pendukung lukas Enembe harus Tau diri, jangan kurang Ajarrrr**" URL:

https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 ;

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa Aperlinus Bu'ulolo pada media sosial TikTok telah menggunakan/memiliki akun *TikTok* @presiden_ono_niha URL:

https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 ;

- Bahwadalam akun tersebut berisikan penyebaran informasi yang bernuansa SARA dengan membuat tulisan atau gambar serta melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya dan/atau menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, dan informasi tersebut dapat dikunjungi/diakses/dilihat oleh siapa saja pengguna internet sehingga dapat melihat sebagai berikut :

1. terdapat 3 (tiga) ekor gambar hewan monyet jenis gorilla terdiri dari 2 (dua) monyet besar dan 1 (satu) anak monyet yang ditengah-tengah gambar tersebut terdapat tulisan/kata-kata/kalimat "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" ;

2. terdapat gambar sekelompok warga para pendukung Lukas Enembe yang sedang berjalan diduga mahasiswa para pendukung Lukas Enembe sedang melakukan demonstrasi dengan mengimbankan bendera bintang kejora ;

3. terdapat seorang pria menggunakan wig (rambut palsu), kacamata hitam, jas warna hitam dengan kaos warna biru sedang memberikan narasi, yang dimana di dalam video tersebut terdapat titling (teks yang muncul di layar video untuk memberikan informasi atau konteks, yang ditujukan pada kelompok para pendukung Lukas Enembe atau baik yang ada di Papua ataupun yang berada diluar kota Papua seperti di Jogyakarta.;

- Bahwa dalam akun tiktok dengan konten video berupa gambar hewan gorilla dengan ditambahkan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" yang selanjutnya terdapat rekaman suara berdurasi kurang lebih selama 3 menit yang ditujukan kepada sekelompok warga para pendukung Lukas Enembe sebagai berikut :

"Pendukung Lukas Enembe dungu dan otak masih primitif kata netizen.

Sudah jelas-jelas Lukas Enembe korupsi triliunan rupiah, tapi masih dibela oleh pendukungnya disana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang lucunya lagi, pendukung Lukas Enembe masih menyalahkan KPK dan bapak Mahfud MD. Kata pendukungnya, pihak KPK dan pak Mahfud MD harus bertanggung jawab atas meninggalnya Lukas Enembe yang koruptor itu.

Suka heran deh sama pendukung si Lukas ini, masih sanggup mengatakan bahwa Lukas Enembe bapak pembangunan, sangat baik, tidak korupsi kata pendukungnya yang dungu itu. Heran, sudah jelas jelas korupsi, tapi masih sanggup kalian bilang bapak pembangunan, hahaha mata kau.

Jadi saksi kasih tahu ya buat kalian semua pendukung Lukas Enembe. Semenjak Jokowi jadi Presiden maka pembangunan di Papua mulai merata, bukan karena Lukas Enembe. Jalan trans Papua itu PUPR Pusat yang turun gunung bambang. Bahkan Jembatan merah di Papua juga. Semua disuplai dananya dari pusat kalau tidak salah. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kata-kata manis Lukas Enembe yang koruptor itu.

Oke sadar kalian, buka mata kalian jangan demo. Makanya warga Papua mengeluh selama ini soal kemiskinan di tanah Papua, karena para pejabatnya banyak oknum yang korupsi termasuk Lukas Enembe ini.

Bagaimana tanggapan si Natalius Pigai si manusia kulit putih? Jadi pesan saksi buat warga yang mendukung Lukas Enembe sadar, buka mata kalian jangan sampai kalian rusak fasilitas disana. Bahkan pendukung Lukas melemari ruko sampai rusak.

Yang lebih sadis lagi, mahasiswa Papua yang ada di Jogja malah mengibarkan bendera bintang kejora, aneh mahasiswa ini.

Nanti kalau kalian ditegur malah kalian teriak bahwa kalian didiskriminasi oleh aparat Kepolisian di Indonesia ini.

Kalian sudah mahasiswa, pasti bisa membedakan mana yang pantas didukung, dan mana yang tidak."

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap unggahan terdakwa selaku pemilik atau pengguna akun TikTok @presiden_ono_niha URL: https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 tersebut pada tanggal 29 Desember 2023 telah ditemukan sebanyak 2006 beragam pendapat pro dan kontra, dimana jumlah yang suka sebanyak 2006; jumlah, yang komentar sebanyak 1050; sedangkan sebanyak 327 telah dibagikan ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, namun terdakwa tidak mempunyai niat untuk menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia ;

2. **FRADITYA ANUGRAH PERDANA**, dibawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di Jakarta, dan selaku pelapor yang melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Siber, pada Unit V Subdit I Dittipidsiber bersama dengan saksi Agus Darma Putra ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi akan memberikan keterangan terkait dengan perkara tindak pidana siber yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya bermula pada saat saksi melaksanakan kegiatan **patroli siber** pada tanggal 30 Desember 2023 bersama dengan rekan-rekan saksi , yang diantaranya saksi Agus Darma Putra di kantor Dittipidsiber Bareskrim Polri, yang beralamat jalan Trunojoyo No. 3, Selong, Kby. Baru, Jakarta Selatan ;
- Bahwa pengertian **Patroli Siber** adalah kegiatan pemantauan dan pengawasan secara online terhadap ruang digital untuk mendeteksi, mencegah, dan merespons ancaman siber ;
- Bahwa dalam pengawasan tersebut saksi menemukan konten di media social pada aplikasi tiktok yakni akun TikTok @presiden_ono_niha dengan URL: https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 yang saat itu sedang viral dengan judul "pendukung lukas Enembe harus Tau diri, jangan kurang Ajarrrr" ;
- Bahwa dalam akun TikTok @presiden_ono_niha tersebut telah membuat tulisan atau gambar serta melontarkan kata-kata tertentu yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, dimana telah ditonton oleh jumlah Follower sebanyak 110.1k, dan yang menyatakan Likes sebanyak : 926.1k ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik atau pengguna akun *TikTok* @presiden_ono_niha yaitu sdr. Aperlinus Bu'ulolo (terdakwa), dimana terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengunggah / mengupload / memposting konten video di media sosial pada aplikasi TikTok pada tanggal 30 Desember 2023 dengan judul "**pendukung lukas Enembe harus Tau diri, jangan kurang Ajarrrr**" URL: https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 ;

Halaman 21 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



- Bahwa saksi membenarkan terdakwa Aperlinus Bu'ulolo pada media sosial TikTok telah menggunakan/memiliki akun *TikTok* @presiden_ono_niha URL:

https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 ;

- Bahwadalam akun tersebut berisikan penyebaran informasi yang bernuansa SARA dengan membuat tulisan atau gambar serta melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya dan/atau menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, dan informasi tersebut dapat dikunjungi/diakses/dilihat oleh siapa saja pengguna internet sehingga dapat melihat sebagai berikut :

1. terdapat 3 (tiga) ekor gambar hewan monyet jenis gorilla terdiri dari 2 (dua) monyet besar dan 1 (satu) anak monyet yang ditengah-tengah gambar tersebut terdapat tulisan/kata-kata/kalimat "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" ;
2. terdapat gambar sekelompok warga para pendukung Lukas Enembe yang sedang berjalan diduga mahasiswa para pendukung Lukas Enembe sedang melakukan demonstrasi dengan mengimbankan bendera bintang kejora ;
3. terdapat seorang pria menggunakan wig (rambut palsu), kacamata hitam, jas warna hitam dengan kaos warna biru sedang memberikan narasi, yang dimana di dalam video tersebut terdapat titling (teks yang muncul di layar video untuk memberikan informasi atau konteks, yang ditujukan pada kelompok para pendukung Lukas Enembe atau baik yang ada di Papua ataupun yang berada diluar kota Papua seperti di Jogjakarta.;

- Bahwa dalam akun tiktok dengan konten video berupa gambar hewan gorilla dengan ditambahkan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" yang selanjutnya terdapat rekaman suara berdurasi kurang lebih selama 3 menit yang ditujukan kepada sekelompok warga para pendukung Lukas Enembe sebagai berikut :

"Pendukung Lukas Enembe dungu dan otak masih primitif kata netizen.

Sudah jelas-jelas Lukas Enembe korupsi triliunan rupiah, tapi masih dibela oleh pendukungnya disana.

Yang lucunya lagi, pendukung Lukas Enembe masih menyalahkan KPK dan bapak Mahfud MD. Kata pendukungnya, pihak KPK dan pak Mahfud MD harus bertanggung jawab atas meninggalnya Lukas Enembe yang koruptor itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka heran deh sama pendukung si Lukas ini, masih sanggup mengatakan bahwa Lukas Enembe bapak pembangunan, sangat baik, tidak korupsi kata pendukungnya yang dungu itu. Heran, sudah jelas jelas korupsi, tapi masih sanggup kalian bilang bapak pembangunan, hahaha mata kau.

Jadi saksi kasih tahu ya buat kalian semua pendukung Lukas Enembe. Semenjak Jokowi jadi Presiden maka pembangunan di Papua mulai merata, bukan karena Lukas Enembe. Jalan trans Papua itu PUPR Pusat yang turun gunung bambang. Bahkan Jembatan merah di Papua juga. Semua disuplai dananya dari pusat kalau tidak salah. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kata-kata manis Lukas Enembe yang koruptor itu.

Oke sadar kalian, buka mata kalian jangan demo. Makanya warga Papua mengeluh selama ini soal kemiskinan di tanah Papua, karena para pejabatnya banyak oknum yang korupsi termasuk Lukas Enembe ini.

Bagaimana tanggapan si Natalius Pigai si manusia kulit putih? Jadi pesan saksi buat warga yang mendukung Lukas Enembe sadar, buka mata kalian jangan sampai kalian rusak fasilitas disana. Bahkan pendukung Lukas melempari ruko sampai rusak.

Yang lebih sadis lagi, mahasiswa Papua yang ada di Jogja malah mengibarkan bendera bintang kejora, aneh mahasiswa ini.

Nanti kalau kalian ditegur malah kalian teriak bahwa kalian didiskriminasi oleh aparat Kepolisian di Indonesia ini.

Kalian sudah mahasiswa, pasti bisa membedakan mana yang pantas didukung, dan mana yang tidak."

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan terhadap unggahan terdakwa selaku pemilik atau pengguna akun TikTok @presiden_ono_niha URL: https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 tersebut pada tanggal 29 Desember 2023 telah ditemukan sebanyak 2006 beragam pendapat pro dan kontra, dimana jumlah yang suka sebanyak 2006; jumlah, yang komentar sebanyak 1050; sedangkan sebanyak 327 telah dibagikan ;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, namun terdakwa tidak mempunyai niat untuk menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 162 KUHAP bahwa apabila saksi yang sudah memberi keterangan dalam penyidikan kemudian berhalangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat

Halaman 23 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan, dan jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, maka terhadap :

3. **EDMUNDO TIMOTIUS KARDINAL**, keterangannya dibacakan, dimana keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara terdakwa Aperlinus Bu'ulolo terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

- Bahwa saksi pernah melihat postingan yang dibuat oleh akun tiktok @presiden_ono_niha dengan URL:

https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157,

dimana dalam postingan tersebut terdapat tiga ekor hewan gorilla yang ditengah-tengah gambar tersebut terdapat tulisan/kata-kata/kalimat "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI", terdapat gambar sekelompok warga yang sedang berjalan diduga sedang melakukan demonstrasi dengan mengimbankan bendera bintang kejora, terdapat seorang pria yang diduga menggunakan wig (rambut palsu), kacamata hitam, jas warna hitam dengan kaos warna biru sedang memberikan narasi, yang dimana di dalam video tersebut terdapat titling (teks yang muncul di layar video untuk memberikan informasi atau konteks) ;

- Bahwa isi dari video dengan gambar gorila dan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" denga durasi video 2 (dua) menit dengan isi video dimana orang yang ada didalam video tersebut berbicara tentang kerusuhan yang terjadi pada saat penyambutan jenazah Lukas Enembe di Papua, adapun perkataan orang yang ada didalam video tersebut adalah sebagai berikut :

"Pendukung Lukas Enembe dungu dan otak masih primitif kata netizen. Sudah jelas-jelas Lukas Enembe korupsi triliunan rupiah, tapi masih dibela oleh pendukungnya disana. Yang lucunya lagi, pendukung Lukas Enembe masih menyalahkan KPK dan bapak Mahfud MD. Kata pendukungnya, pihak KPK dan pak Mahfud MD harus bertanggung jawab atas meninggalnya Lukas Enembe yang koruptor itu. Suka heran deh sama pendukung si Lukas ini, masih sanggup mengatakan bahwa Lukas Enembe bapak pembangunan, sangat baik, tidak korupsi kata pendukungnya yang dungu itu. Heran, sudah jelas jelas korupsi, tapi masih sanggup kalian bilang bapak pembangunan,

Halaman 24 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



hahaha mata kau. Jadi saksi kasih tahu ya buat kalian semua pendukung Lukas Enembe. Semenjak Jokowi jadi Presiden maka pembangunan di Papua mulai merata, bukan karena Lukas Enembe. Jalan trans Papua itu PUPR Pusat yang turun gunung bambang. Bahkan Jembatan merah di Papua juga. Semua disuplai dananya dari pusat kalau tidak salah. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kata-kata manis Lukas Enembe yang koruptor itu. Oke sadar kalian, buka mata kalian jangan demo. Makanya warga Papua mengeluh selama ini soal kemiskinan di tanah Papua, karena para pejabatnya banyak oknum yang korupsi termasuk Lukas Enembe ini. Bagaimana tanggapan si Natalius Pigai si manusia kulit putih? Jadi pesan saksi buat warga yang mendukung Lukas Enembe sadar, buka mata kalian jangan sampai kalian rusak fasilitas disana. Bahkan pendukung Lukas melempari ruko sampai rusak. Yang lebih sadis lagi, mahasiswa Papua yang ada di Jogja malah mengibarkan bendera bintang kejora, aneh mahasiswa ini. Nanti kalau kalian ditegur malah kalian teriak bahwa kalian didiskriminasi oleh aparat Kepolisian di Indonesia ini. Kalian sudah mahasiswa, pasti bisa membedakan mana yang pantas didukung, dan mana yang tidak."

- Bahwa saksi mengenali postingan yang dilakukan oleh Akun Tiktok tersebut yaitu berupa Video yang didalamnya terdapat gambar serta ucapan yang menyinggung Warga Papua, Orang Asli Papua dan Orang-orang Keturunan daerah Papua ;

- Bahwa terhadap postingan Video oleh Akun tiktok @presiden_ono_niha , ada adegan yang membuat saksi merasa kesal dan marah yaitu saat adanya pada tampilan awal yang menunjukkan gambar Hewan berupa Monyet atau Gorilla yang seakan menggambarkan warga atau orang papua sama dengan Hewan tersebut, lalu adanya beberapa kalimat yaitu ucapan yang mengatakan: **"Bagaimana tanggapan si Natalius Pigai si manusia kulit putih? (Sambil tertawa)"** ;

- Bahwa yang menjadi harapan saksi, agar kiranya pemilik/pengguna akun Tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 tersebut dapat diproses secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia agar menjadi pelajaran bagi orang-orang lainnya pengguna media sosial, untuk tidak mendiskriminasi Suku dan Ras warga Provinsi Papua begitu pula orang-orang yang memiliki darah keturunan Papua ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, namun terdakwa tidak mempunyai niat untuk menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia ;

4. **JOHN NUMBERI**, keterangannya dibacakan, dimana *keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah*, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara terdakwa Aperlinus Bu'ulolo terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui screenshot tersebut bahwa tampilan gambar awal (sampul) dari video yang saksi lihat dengan gambar gorila dan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" ;
- Bahwa saksi melihat video dengan gambar gorila dan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" pada tanggal 31 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Rumah Sdr. ABDUL MS WARWEY yang beralamat di Rusun Conver Kemayoran Jl. Conver 3 No. 101 Rt.013 Rw.006 Kel. Ancol, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat pada saat sedang berkumpul kemudian Sdr. EDMUNDO TIMOTIUS KARDINAL memperlihatkan kepada saksi dan Sdr. ABDUL MS WARWEY menggunakan Handphone miliknya bahwa terdapat video dengan gambar gorila dan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" ;
- Bahwa isi dari video dengan gambar gorila dan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" denga durasi video 2 (dua) menit dengan isi video dimana orang yang ada didalam video tersebut berbicara tentang kerusuhan yang terjadi pada saat penyambutan jenazah Lukas Enembe di Papua, adapun perkataan orang yang ada didalam video tersebut adalah sebagai berikut :

"Pendukung Lukas Enembe dungu dan otak masih primitif kata netizen. Sudah jelas-jelas Lukas Enembe korupsi triliunan rupiah, tapi masih dibela oleh pendukungnya disana. Yang lucunya lagi, pendukung Lukas Enembe masih menyalahkan KPK dan bapak Mahfud MD. Kata pendukungnya, pihak KPK dan pak Mahfud MD harus bertanggung jawab atas meninggalnya Lukas Enembe yang koruptor itu. Suka heran deh sama pendukung si Lukas ini, masih sanggup mengatakan bahwa Lukas Enembe bapak pembangunan, sangat baik, tidak korupsi kata pendukungnya yang dungu itu. Heran, sudah jelas jelas korupsi, tapi masih sanggup kalian bilang bapak pembangunan, hahaha mata kau. Jadi saksi kasih tahu ya buat kalian semua pendukung

Halaman 26 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



Lukas Enembe. Semenjak Jokowi jadi Presiden maka pembangunan di Papua mulai merata, bukan karena Lukas Enembe. Jalan trans Papua itu PUPR Pusat yang turun gunung bambang. Bahkan Jembatan merah di Papua juga. Semua disuplai dananya dari pusat kalau tidak salah. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kata-kata manis Lukas Enembe yang koruptor itu. Oke sadar kalian, buka mata kalian jangan demo. Makanya warga Papua mengeluh selama ini soal kemiskinan di tanah Papua, karena para pejabatnya banyak oknum yang korupsi termasuk Lukas Enembe ini. Bagaimana tanggapan si Natalius Pigai si manusia kulit putih? Jadi pesan saksi buat warga yang mendukung Lukas Enembe sadar, buka mata kalian jangan sampai kalian rusak fasilitas disana. Bahkan pendukung Lukas melempari ruko sampai rusak. Yang lebih sadis lagi, mahasiswa Papua yang ada di Jogja malah mengibarkan bendera bintang kejora, aneh mahasiswa ini. Nanti kalau kalian ditegur malah kalian teriak bahwa kalian didiskriminasi oleh aparat Kepolisian di Indonesia ini. Kalian sudah mahasiswa, pasti bisa membedakan mana yang pantas didukung, dan mana yang tidak.” ;

- Bahwa dengan adanya video tersebut saksi sebagai Masyarakat Papua merasa terhina, tersinggung dan sakit hati karena disandingkan dengan sampul video yang bergambar gorilla ditambah lagi karena kami Masyarakat Papua dalam keadaan berduka akibat meninggalnya Mantan Gubernur kami LUKAS ENEMBE ;

- Bahwa dengan adanya video dengan gambar gorila dan tulisan “PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI” jelas saksi sebagai Masyarakat Papua asli merasa marah dan tersinggung ;

- Bahwa kata-kata yang membuat saksi selaku Masyarakat Papua merasa terhina, tersinggung dan sakit hati dari video dengan gambar gorila dan tulisan “PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI” adalah bahwa Cover depan (sampul) video yang menggunakan gambar Gorilla dan juga kata-kata seperti “*Pendukung Lukas Enembe dungu dan otak masih primitif*” karena merujuk pada 2 (dua) kasus sebelumnya pada tahun 2021 NATALIUS PIGAI disamakan dengan Gorilla terjadi kerusuhan ;

- Bahwa dampak yang ditimbulkan membuat video dengan gambar gorila dan tulisan “PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI” adalah bahwa terjadinya kekacauan pada kelompok masyarakat papua apalagi memicu kemarahan dikalangan mahasiswa papua dimana mereka merasa bahwa mereka sudah sekolah tinggi tetapi masih dibilang dungu dan primitive ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, namun terdakwa tidak mempunyai niat untuk menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia ;

5. **ABDUL. MS. WARWEY** (toko adat dan toko agama asal papua), keterangannya dibacakan, dimana *keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah*, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara terdakwa Aperlinus Bu'ulolo terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya ;
- Bahwa sebagai tokoh adat dan tokoh agama dengan adanya video tersebut saksi mewakili Masyarakat Papua merasa terhina, tersinggung dan sakit hati karena disandingkan dengan sampul video yang bergambar gorilla ditambah lagi karena pada saat itu Masyarakat Papua dalam keadaan berduka akibat meninggalnya Mantan Gubernur kami LUKAS ENEMBE ;
- Bahwa dengan adanya video dengan gambar gorila dan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" jelas saksi sebagai Masyarakat Papua asli merasa marah dan tersinggung ;
- Bahwa kata-kata yang membuat Masyarakat Papua merasa terhina, tersinggung dan sakit hati dari video dengan gambar gorila dan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" adalah bahwa Cover depan (sampul) video yang menggunakan gambar Gorilla dan juga kata-kata seperti "*Pendukung Lukas Enembe dungu dan otak masih primitif*" karena merujuk pada 2 (dua) kasus sebelumnya pada tahun 2021 NATALIUS PIGAI disamakan dengan Gorilla terjadi kerusuhan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, namun terdakwa tidak mempunyai niat untuk menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli **Prof. Dr. MOMPANG LYCURGUS PANGGABEAN, S.H., M.Hum.**, keterangannya dibacakan, dimana *keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah*, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara terdakwa Aperlinus Bu'ulolo terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ahli menjelaskan terkait postingan video dari akun media sosial TikTok milik terdakwa atas nama saudara APERLINUS BU'ULOLO dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dengan URL https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha?t=8icVAEJL197&r=1 yang memposting video yang terdakwa beri sampul dengan gambar gorila dan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZSNnKQ827/> tersebut adalah sebagai berikut :

Tindakan yang dilarang:

- Bahwa terhadap terdakwa APERLINUS BU'ULOLO dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dengan URL https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha?t=8icVAEJL197&r=1 yang memposting video yang diberi sampul dengan gambar gorila dan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZSNnKQ827/> dapat dikatakan telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terhadap pelaku, Sdr. APERLINUS BU'ULOLO dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun TikTok bernama @presiden_ono_niha adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di pasal 28 ayat (2) UU-ITE ;

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya, namun terdakwa tidak mempunyai niat untuk menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle Screenshoot/tampilan tangkapan layar postingan akun Tiktok @Presiden_ono_niha link https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157;
2. 1 (satu) flashdisk warna hitam, merek Lexar, kapasitas 16 GB yang berisi 1 (satu) bundle Screenshoot/tampilan tangkapan layar dan video postingan akun Tiktok @Presiden_ono_niha link https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1214080207930002 atas nama APERLINUS BU'ULOLO;
4. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI1: 860703056359274 dan IMEI2: 860703056359266 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor 081360744121;
5. 1 (satu) buah Wig (rambut palsu);
6. 1 (satu) buah Kaos warna biru;
7. 1 (satu) buah Blazer warna hitam hijau dengan kapasitas 2 Gb;
8. 1 (satu) buah Kacamata;
9. 1 (satu) buah lampu lighting warna putih berbentuk lingkaran;
10. 1 (satu) buah akun media sosial Tiktok dengan dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dengan URL https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha?t=8icVAEJL197&r=1;
11. 1 (satu) buah Akun email dengan alamat aperlinusbuulolo02071993@gmail.com;
12. 1 (satu) buah flashdiks merk Sandisk yang berisikan hasil export dari akun media sosial Tiktok dengan dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dan Akun email dengan alamat aperlinusbuulolo02071993@gmail.com.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi meringankan (a de charge) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DIAN SUSANTY GUNAWAN**. dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **Aperlinus Bu'ulolo** sebagai teman sesama jemaat di Gereja Bethel Tabernakel (BLTC) sudah sekitar dua tahun, dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pemangkas rambut, dan selama bergaul dengannya Terdakwa orangnya berkepribadian baik dan ramah, serta humoris ;
 - Bahwa kejadiannya bermula pada tanggal 31 Desember 2024 pada saat acara kebaktian di gereja, datang beberapa anggota kepolisian dengan berpotongan rambut pendek menjemput Terdakwa, yang semula saksi



mengira Terdakwa akan dibawa untuk memotong rambut karena profesinya memang sebagai pemangkas rambut ;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian sebenarnya ternyata Terdakwa ditangkap terkait postingan video dari akun media sosial TikTok milik terdakwa atas nama saudara APERLINUS BU'ULOLO dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dengan URL https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha?_t=8icVAEJL197&_r=1 ;

- Bahwa terkait dengan postingan di akun milik Terdakwa tersebut, saksi hanya pernah melihat melalui media sosial TikTok dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 milik Terdakwa berupa penampilan didalam video tersebut menggunakan wig atau rambut palsu model kribo warna hitam, baju kaos warna biru yang dilapis dengan blazer warna hitam serta menggunakan kaca mata hitam, dan selain dari itu saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saksi pernah menanyakan postingan tersebut kepada Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa hanya untuk hiburan saja ;

- Bahwa pada akhir kesaksian, saksi secara khusus mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini untuk memberi putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa ;

2. Saksi **OFERDIN GORI**, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sama dengan keteraangan saksi Dian Susanty Gunawan, bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **Aperlinus Bu'ulolo** sebagai teman sesama jemaat di Gereja Bethel Tabernakel (BLTC) sudah sekitar dua tahun, dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pemangkas rambut, dan selama bergaul dengannya Terdakwa orangnya berkepribadian baik dan ramah, serta humoris ;

- Bahwa kejadiannya bermula pada tanggal 31 Desember 2024 pada saat acara kebaktian di gereja, datang beberapa anggota kepolisian dengan berpotongan rambut pendek menjemput Terdakwa, yang semula saksi mengira Terdakwa akan dibawa untuk memotong rambut karena profesinya memang sebagai pemangkas rambut ;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian sebenarnya ternyata Terdakwa ditangkap terkait postingan video dari akun media sosial TikTok milik terdakwa atas nama saudara APERLINUS BU'ULOLO dengan username



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dengan URL https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha? t=8icVAEJL197& r=1 ;

- Bahwa terkait dengan postingan di akun milik Terdakwa tersebut, saksi hanya pernah melihat melalui media sosial TikTok dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/ video/7318056503192145157 milik Terdakwa berupa penampilan didalam video tersebut menggunakan wig atau rambut palsu model kribo warna hitam, baju kaos warna biru yang dilapis dengan blazer warna hitam serta menggunakan kaca mata hitam, dan selain dari itu saksi tidak mengetahuinya ;

- Bahwa saksi pernah menanyakan postingan tersebut kepada Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa hanya untuk hiburan saja ;

- Bahwa pada akhir kesaksian, saksi secara khusus mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini untuk memberi putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Aperlinus Bu'ulolo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara ;

- Bahwa terdakwa mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat pada tanggal 29 Desember 2023 bertempat di Jalan Daanmogot, Gang Macan, Blok A2, Nomor 6, Kel. Kedoya, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat ;

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik/pengguna/penguasa akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha, dimana pada hari Jumat pada tanggal 29 Desember 2023 setelah menonton pemberitaan melalui media sosial terkait kerusuhan yang terjadi di Papua saat peristiwa pemulangan jenazah Lukas Enembe di Papua, dan dalam peristiwa itu pendukung Lukas Enembe telah membuat kerusuhan dengan melempari ruko sampai rusak, fasilitas umum mejadi rusak dan melakukan pembakaran serta menyerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas keamanan saat menyambut kedatangan jenazah Lukas Enembe (mantan Gubernur Papua yang terbukti divonis penjara dalam sidang ipikor) di Papua tersebut, yang membuat pendukung Lukas Enembe tidak terima atas meninggalnya Lukas Enembe, bahkan sebagian mahasiswa pendukung Lukas Enembe melakukan unjuk rasa ada yang diluar Papua menyalahkan pemerintah dan mengibarkan bendera Bintang Kejora ;

- Bahwa setelah melihat aksi pendukung Lukas Enembe tersebut, menjadikan terdakwa tergerak hatinya untuk menyampaikan komentar dengan mengunggah narasi-narasinya di media sosial ;

- Bahwa perbiatan terdakwa dengan terlebih dahulu mencari gambar atau foto binatang monyet jenis gorilla melalui google menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI1: 860703056359274 dan IMEI2: 860703056359266 dengan Simcard Telkomsel dengan No. Hp: 081360744121, selanjutnya melakukan perekaman membuat video, dan untuk kepentingan penampilan didalam video tersebut menggunakan wig atau rambut palsu model kribo warna hitam, baju kaos warna biru yang dilapis dengan blazer warna hitam serta menggunakan kaca mata hitam pada saat pembuatan video tersebut, disertai dengan 1 (satu) buah lighting untuk pencahayaan pada saat dilakukannya perekaman video dengan durasi 2 (dua) menit ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melalui aplikasi PixelLab di edit dengan memberikan tulisan berbunyi "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI". lalu selanjutnya diunggah melalui media sosial TikTok dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157, dimana dalam konten video tersebut berisi informasi yang sengaja ditujukan untuk mengingatkan memberitahukan kepada kelompok para pendukung Lukas Enembe ;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan pernyataan tersebut, namun sedikitpun tidak ada niatan Terdakwa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)", sebab maksud terdakwa sebagai warga negara Indonesia hanya ingin merespon atas kejadian agar mendapat tanggapan yang positif baik dari Masyarakat maupun pemerintah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meminta maaf apabila maksudnya tersebut ternyata menimbulkan adanya unsur SARA, dan untuk itu terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan dan membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (termasuk yang keterangannya dibacakan), dan ahli yang dibacakan, saksi-saksi yang meringankan (a decharge), keterangan Terdakwa serta adanya barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diajukan kepersidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ;

- Bahwa benar terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)", sebagaimana dimaksud Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan Kesatu.

- Bahwa benar pada hari Jumat pada tanggal 29 Desember 2023 bertempat di Jalan Daanmogot, Gang Macan, Blok A2, Nomor 6, Kel. Kedoya, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat, setelah terdakwa menonton media sosial terkait kerusuhan di Papua saat peristiwa pemulangan jenazah Lukas Enembe di Papua, telah terjadi kerusuhan melempari ruko sampai rusak, fasilitas umum mejadi rusak dan melakukan pembakaran serta menyerang petugas keamanan saat menyambut kedatangan jenazah Lukas Enembe (mantan Gubernur Papua yang terbukti divonis penjara dalam sidang ipikor) di Papua tersebut membuat pendukung Lukas Enembe tidak terima atas meninggalnya Lukas Enembe bahkan sebagian mahasiswa pendukung Lukas Enembe melakukan unjuk rasa ada diluar Papua menyalahkan pemerintah dan mengibarkan bendera Bintang Kejora, maka terdakwa sebagai pemilik/pengguna/penguasa akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha telah mengomentari aksi pendukung Lukas tersebut dengan mengunggah narasi-narasinya di media



sosial dengan mencari gambar atau foto binatang monyet jenis gorilla melalui google menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI1: 860703056359274 dan IMEI2: 860703056359266 dengan Simcard Telkomsel dengan No. Hp: 081360744121, selanjutnya melakukan perekaman membuat video, dan menggunakan wig atau rambut palsu model kribo warna hitam, baju kaos warna biru yang di lapis dengan blazer warna hitam serta menggunakan kaca mata hitam pada saat pembuatan video tersebut, disertai dengan 1 (satu) buah lighting untuk pencahayaan pada saat dilakukannya perekaman video dengan durasi 2 (dua) menit, selanjutnya melalui aplikasi PixelLab diedit dengan memberikan tulisan berbunyi "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI".

- Bahwa benar terdakwa melakukan unggahan melalui media sosial, yang direkam berupa video berdurasi selama 2 menit diberi sampul dengan gambar binatang monyet jenis Gorilla tersebut dengan tulisan berbunyi : "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZSNnKQ827/>, selanjutnya setelah selesai perekaman, maka di gabungkan dengan video yang sudah dibuat atau edit menggunakan aplikasi Capcut, dimana didalam Video yang berisikan pembicaraan tentang kerusuhan yang dilakukan oleh pendukung Lukas Enembe di Papua yang terjadi pada saat penyambutan jenazah Lukas Enembe di Papua yang kemudian diposting pada akun media sosial TikTok dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157, dimana dalam konten video tersebut berisi informasi yang sengaja ditujukan untuk mengingatkan memberitahukan kepada kelompok para pendukung Lukas Enembe ;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Agus Darma Putra dan saksi Fraditya Anugrah Perdana sebagai anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di Jakarta selaku pelapor yang melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Siber, pada Unit V Subdit I Dittipidsiber pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, dan telah menemukan adanya informasi berupa konten video melalui media sosial tiktok, dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 (gambar 1) yang saat itu sedang viral dengan judul "pendukung lukas Enembe harus Tau diri, jangan kurang Ajarrrr" ;



- Bahwa benar didalam konten tersebut terdapat 3 (tiga) ekor gambar hewan monyet jenis gorilla terdiri dari 2 (dua) monyet besar dan 1 (satu) anak monyet yang ditengah-tengah gambar tersebut terdapat tulisan/kata-kata/kalimat "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" dan terdapat gambar sekelompok warga para pendukung Lukas Enembe yang sedang berjalan diduga mahasiswa para pendukung Lukas Enembe sedang melakukan demonstrasi dengan mengimbarikan bendera bintang kejora, serta terdapat seorang pria menggunakan wig (rambut palsu), kacamata hitam, jas warna hitam dengan kaos warna biru sedang memberikan narasi, yang dimana di dalam video tersebut terdapat titling (teks yang muncul di layar video untuk memberikan informasi atau konteks, yang ditujukan pada kelompok para pendukung Lukas Enembe atau baik yang ada di Papua ataupun yang berada diluar kota Papua seperti di Jogjakarta ;
- Bahwa benar selengkapnya narasi-narasi yang diunggah oleh terdakwa melalui media social media sosial tiktok, dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 tersebut berbunyi sebagai berikut :
 - *"Pendukung Lukas Enembe dungu dan otak masih primitif kata netizen. Sudah jelas-jelas Lukas Enembe korupsi triliunan rupiah, tapi masih dibela oleh pendukungnya disana. Yang lucunya lagi, pendukung Lukas Enembe masih menyalahkan KPK dan bapak Mahfud MD.*
 - *Kata pendukungnya, pihak KPK dan pak Mahfud MD harus bertanggung jawab atas meninggalnya Lukas Enembe yang koruptor itu. Suka heran deh sama pendukung si Lukas ini, masih sanggup mengatakan bahwa Lukas Enembe bapak pembangunan, sangat baik, tidak korupsi kata pendukungnya yang dungu itu. Heran, sudah jelas jelas korupsi, tapi masih sanggup kalian bilang bapak pembangunan, hahaha mata kau.*
 - *Jadi saya (terdakwa) kasih tahu ya buat kalian semua pendukung Lukas Enembe. Semenjak Jokowi jadi Presiden maka pembangunan di Papua mulai merata, bukan karena Lukas Enembe. Jalan trans Papua itu PUPR Pusat yang turun gunung bambang. Bahkan Jembatan merah di Papua juga. Semua disuplai dananya dari pusat kalau tidak salah. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kata-kata manis Lukas Enembe yang koruptor itu.*
 - *Oke sadar kalian, buka mata kalian jangan demo. Makanya warga Papua mengeluh selama ini soal kemiskinan di tanah Papua, karena para*



pejabatnya banyak oknum yang korupsi termasuk Lukas Enembe ini.

Bagaimana tanggapan si Natalius Pigai si manusia kulit putih?

- Jadi pesan saya (terdakwa) buat warga yang mendukung Lukas Enembe sadar, buka mata kalian jangan sampai kalian rusak fasilitas disana. Bahkan pendukung Lukas melempari ruko sampai rusak. Yang lebih sadis lagi, mahasiswa Papua yang ada di Jogja malah mengibarkan bendera bintang kejora, aneh mahasiswa ini. Nanti kalau kalian ditegur malah kalian teriak bahwa kalian didiskriminasi oleh aparat Kepolisian di Indonesia ini. Kalian sudah mahasiswa, pasti bisa membedakan mana yang pantas didukung, dan mana yang tidak”.

- Bahwa benar reaksi para pendukung Lukas Enembe terhadap unggahan konten oleh terdakwa tersebut diketahui oleh penyidikan karena Viral dengan ditemukan Following sebanyak 1, Follower sebanyak 110.1k, yang menyatakan telah Likes sebanyak 926.1k, jumlah yang menonton sebanyak 317.000; (tiga ratus tujuhbelas ribu), jumlah yang dibagikan sebanyak 327 kali, jumlah Komentar sebanyak 2.364; dan akibat/dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang mengunggah konten tersebut di media sosial dari 1.050 komentar yang masuk pukul 16.30 WIB (dan terus bertambah cepat), mayoritas pengomentaran adalah akun-akun real warga Papua yang intinya membalas dengan narasi sebagai berikut :

1. Membedakan warga Indonesia dengan Papua ;
2. Membela diri bahwa warga Papua mencintai pemimpinnya (Lukas Enembe) ;
3. Sang content creator ditunggu di Papua ;
4. Menanyakan maksud content creator memasang foto monyet di awal video;
5. Papua harus merdeka.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat khususnya kelompok para pendukung Lukas Enembe baik yang ada di Papua ataupun yang berada diluar kota Papua, sehingga berpotensi dapat merusak hubungan sosial antar individu dan kelompok baik yang sesama etnis maupun berbeda ras, bahkan antar individu dan atau kelompok ;

- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan membenarkan pernyataan tersebut, namun sedikitpun tidak ada keintaan Terdakwa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”, sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud terdakwa sebagai warga negara Indonesia hanya ingin merespon atas kejadian agar mendapat tanggapan yang positif baik dari Masyarakat maupun pemerintah, dan postingan tersebut hanya untuk hiburan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

1. Dakwaan Kesatu : Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Atau,
2. Dakwaan Kedua : Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Atau,
3. Dakwaan Ketiga : Pasal 156 KUHP Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan diajukan dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang dianggap paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang dalam hal ini adalah dakwaan Kesatu Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan jika salah satu dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dan adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Tanpa Hak;
4. Unsur menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" secara Yuridis adalah setiap manusia (*natuurlijk person*) yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap menurut hukum, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembeda maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pema'af. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau "*rechtsvaardingsgrond*" atau alasan pembenar, dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) bilamana pada umumnya :

- a. Keadaan jiwanya :
 - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (*idiot, imbecile* dan sebagainya);
 - 3) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, pengaruh bawah sadar/*reflexe*, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya :
 - 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y KANTER, SH., dan S.R. SIANTURI, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*" *criminal responsibility, criminal liability*, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali.

Menimbang, bahwa untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai RUSLAN SALEH, tiada terdapat alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa APERLINUS BU'ULOLO setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan di persidangan adalah dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri ia Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis.

Menimbang, bahwa dalam hukum Pidana dikenal Azas “*Geen Straf Zonder Schuld*” yang biasa dikenal dalam hukum Indonesia yang artinya Tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dari si pelaku. Kesalahan dalam hal ini secara umum dibagi menjadi 2 yakni Kesengajaan (*Dolus*) dan Kelalaian (*Culpa*). Oleh karena unsur dalam pasal ini adalah “Dengan Sengaja” maka kelalaian (*Culpa*) tidak akan kami uraikan lebih banyak lagi.

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan sengaja tidak diatur di dalam KUHP dengan tegas sehingga untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). (Pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa secara umum terdapat 3 bentuk *dolus/opzet* (sengaja) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud.
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa sengaja sebagai sadar akan kemungkinan, adalah dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan in casu akibat yang tidak dituju tersebut telah benar-benar terjadi dengan telah terjadinya reaksi para pendukung Lukas Enembe terhadap unggahan konten oleh terdakwa tersebut. yang diketahui oleh penyidikan pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 karena Viral dengan ditemukan Following sebanyak 1, Follower sebanyak 110.1k, yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Likes sebanyak 926.1k, jumlah yang menonton sebanyak 317.000; (tiga ratus tujuh belas ribu), jumlah yang dibagikan sebanyak 327 kali, jumlah Komentar sebanyak 2.364; dan akibat/dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang mengunggah konten tersebut di media sosial dari 1.050 komentar yang masuk pukul 16.30 WIB (dan terus bertambah cepat), dimana mayoritas pengomentaran adalah akun-akun real warga Papua melalui media sosial tiktok, dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 (gambar 1) yang saat itu sedang viral dengan judul “pendukung lukas Enembe harus Tau diri, jangan kurang Ajarrrr”, dan terdakwa melakukan unggahan tersebut pada hari Jumat pada tanggal 29 Desember 2023 bertempat di Jalan Daanmogot, Gang Macan, Blok A2, Nomor 6, Kel. Kedoya, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat setelah terdakwa menonton media sosial terkait kerusuhan di Papua saat peristiwa pemulangan jenazah Lukas Enembe di Papua, telah terjadi kerusuhan melempari ruko sampai rusak, fasilitas umum mejadi rusak dan melakukan pembakaran serta menyerang petugas kemanan saat menyambut kedatangan jenazah Lukas Enembe (mantan Gubernur Papua yang terbukti divonis penjara dalam sidang tipikor) di Papua tersebut membuat pendukung Lukas Enembe tidak terima atas meninggalnya Lukas Enembe bahkan sebagian mahasiswa pendukung Lukas Enembe melakukan unjuk rasa ada diluar Papua menyalahkan pemerintah dan mengibarkan bendera Bintang Kejora

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat khususnya kelompok para pendukung Lukas Enembe baik yang ada di Papua ataupun yang berada diluar kota Papua, sehingga berpotensi dapat merusak hubungan sosial antar individu dan kelompok baik yang sesama etnis maupun berbeda ras, bahkan antar individu dan atau kelompok ;

Menimbang, bahwa dengan keahlian yang dimiliki oleh ia terdakwa, maka sebenarnya terdakwa mampu untuk menghindari untuk tidak memposting pada akun Tik Tok user name@presiden ononiha dengan sampul gorila dan tulisan Pendukung Lukas Enembe Harus Tahu Diri, dan dalam konteksnya dengan gambar ini Majelis Hakim tidak sependapat kalau makna gambar Gorila pada https://www-californiapsychis-com.translete.goog/blog/animal-sightingsymbolism/meaning-gorilla-sighting.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc memuat makna positif dimana gorila melambangkan cinta dan rasa hormat serta kebijakan, hal ini nampak dari mayoritas pengomentaran adalah akun-akun real warga Papua yang intinya membalas dengan narasi sebagai berikut :

1. Membedakan warga Indonesia dengan Papua ;
2. Membela diri bahwa warga Papua mencintai pemimpinnya (Lukas Enembe) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sang content creator ditunggu di Papua ;
4. Menanyakan maksud content creator memasang foto monyet di awal video;
5. Papua harus Merdeka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut disertai pendapat dari Ahli Prof. Dr. MOMPANG LYCURGUS PANGGABEAN, S.H., M.Hum. sebagai ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ahli yang menjelaskan **terkait postingan video dari akun media sosial TikTok milik terdakwa atas nama saudara APERLINUS BU'ULOLO dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dengan URL https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha? t=8icVAEJL197& r=1 yang memposting video yang terdakwa beri sampul dengan gambar gorila dan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZSNnKQ827/> tersebut adalah tindakan yang dilarang dan dapat dikatakan telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terhadap pelaku, Sdr. APERLINUS BU'ULOLO (terdakw) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersbut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **dengan sengaja** yaitu sengaja meyebarakan informasi dengan memposting **video dari akun media sosial TikTok milik terdakwa atas nama saudara APERLINUS BU'ULOLO dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dengan URL https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha? t=8icVAEJL197& r=1 yang memposting video yang terdakwa beri sampul dengan gambar gorila dan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZSNnKQ827/> tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan ia terdakwa dalam perkara aquo.**

Ad.3. Unsur " Tanpa Hak " :

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak ini berkaitan dengan unsur "melawan hukum" dalam hukum pidana. Menurut Pendapat Profesor SIMONS yang dikutip oleh SR. Sianturi dan EY. Kanter dan dituangkan dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya menyebutkan bahwa :

"Bagi para sarjana yang menganut pandangan formal mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dalam perumusan suatu delik, apabila bersifat melawan hukum (Bmh) tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu karena dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu harus diselidiki. Dan dalam rangka penuntutan/mengadili harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut. Justru dicantumkannya bersifat melawan hukum itu dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak.” (SR Sianturi&EY Kanter, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Storia Grafika, 2002, hal.144-145).*

“Selanjutnya penganut bersifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa pada setiap pelanggaran delik sudah dengan sendirinya terdapat sifat melawan hukum dari tindakan pelanggaran tersebut. Dengan demikian dalam hal delik tidak dengan tegas menyatakan bersifat melawan hukum sebagai unsur, sudah dengan sendirinya bersifat melawan hukum ada, dan tidak perlu lagi dibuktikan. Tetapi jika dengan tegas dicantumkan bersifat melawan hukum sebagai unsur delik, maka harus dibuktikan adanya bersifat melawan hukum itu, barulah seorang itu dapat dikatakan telah melakukan delik tersebut. Pendirian ini dihubungkan pula dengan sejarah pengcantuman bersifat melawan hukum sebagai unsur delik yaitu kekhawatiran jika bersifat melawan hukum tidak disebut sebagai unsur delik, maka seseorang yang benar-benar menjalankan hak/kewajibannya (akan) dapat dianggap telah melakukan suatu delik tertentu.

Menimbang, bahwa menurut Drs.ADAMI CHAJAMI, SH dalam bukunya “Hukum Pidana materiil dan Formil Korupsi di Indonesia” penerbit Bayumedia Publishing edisi Pertama Cetakan Pertama Nopember 2003 halaman 32 disebutkan bahwa “Tidak diragukan lagi bahwa melawan hukum di sini adalah berasal dari kata “*wederrechtelijk*” yang memang lazim di Bahasa Indonesiakan dengan melawan hukum. Selain itu digunakan juga istilah **tidak berhak** atau **tidak berwenang**, bukan menjadi haknya dan lain sebagainya.” (Drs.ADAMI CHAJAMI,SH, “Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi” penerbit PT.Alumni Bandung edisi ke-2 tahun 2008 halaman 318).

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum lainnya yakni PAF. Lamintang yang mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa : “*wederrechtelijk*” itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau **“tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang”** yakni katanya seperti yang telah dijelaskan dalam rumusan-rumusan delik menurut pasal 548-551 KUHP. (P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.353).

Menimbang, bahwa makna atau arti atas frasa “tanpa hak” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 43 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimaknai sebagai perbuatan yang **bertentangan dengan hukum objektif**, perbuatan yang **bertentangan dengan hak orang lain**, perbuatan yang dilakukan **tanpa hak yang ada pada diri seseorang**, atau perbuatan yang dilakukan **tanpa kewenangan**.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini nampak jelas bertentangan dengan hukum objektif dan dilakukan tanpa kewenangan karena tidak ada ketentuan hukum apapun yang berlaku di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menampilkan memposting pada akun **Tik Tok user name@presiden ononiha dengan sampul gorila dan tulisan Pendukung Lukas Enembe Harus Tahu Diri**, yang berpotensi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), dan hak warga Papua yang intinya membalas dengan narasi sebagai berikut :

1. Membedakan warga Indonesia dengan Papua ;
2. Membela diri bahwa warga Papua mencintai pemimpinnya (Lukas Enembe) ;
3. Sang content creator ditunggu di Papua ;
4. Menanyakan maksud content creator memasang foto monyet di awal video;
5. Papua harus merdeka.

dengan postingan video dari akun media sosial TikTok milik terdakwa atas nama saudara APERLINUS BU'ULOLO dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dengan URL https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha? t=8icVAEJL197& r=1 tersebut, sehingga akhirnya unggahan konten oleh terdakwa tersebut diketahui oleh penyidikan pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 karena Viral dengan ditemukan Following sebanyak 1, Follower sebanyak 110.1k, yang menyatakan telah Likes sebanyak 926.1k, jumlah yang menonton sebanyak 317.000; (tiga ratus tujuhbelas ribu), jumlah yang dibagikan sebanyak 327 kali, jumlah Komentar sebanyak 2.364; dan akibat/dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang mengunggah konten tersebut di media sosial dari 1.050 komentar yang masuk pukul 16.30 WIB (dan terus bertambah cepat), dimana mayoritas pengomentaran adalah akun-akun real warga Papua melalui media sosial tiktok, dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 (gambar 1) yang saat itu sedang viral dengan judul "pendukung lukas Enembe harus Tau diri, jangan kurang Ajarrrr", kemudian pihak kepolisian menangkap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis tidak terdapat kapasitas dari ia terdakwa untuk melakukan unggahan konten terdakwa tersebut karena bernilai negatif yang sangat tinggi, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan berbagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reaksi dari masyarakat khususnya kelompok para pendukung Lukas Enembe baik yang ada di Papua ataupun yang berada diluar kota Papua, sehingga berpotensi dapat merusak hubungan sosial antar individu dan kelompok baik yang sesama etnis maupun berbeda ras, bahkan antar individu dan atau kelompok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur **tanpa hak** dalam perbuatan ia terdakwa telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “ Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)” :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa yang dimaksud dengan kata menyebarkan informasi adalah a. **‘menyebarkan’** berarti menghamburkan; menyiarkan (kabar dan sebagainya); menabur (benih dan sebagainya). Kata ‘menyebarkan’ juga berarti membagikan mengirimi mengumumkan sutau berita / informasi: menyebarkan atau mempropagandakan (pendapat, paham, agama, dan sebagainya); b. **informasi** adalah penerangan atau pemberitahuan; c. **menimbulkan rasa kebencian** berarti kata ‘menimbulkan’ berarti mengeluarkan ke atas (permukaan air, tanah, dan sebagainya); membangkit kembali (perkara yang telah lampau); membangunkan (perasaan, kecurigaan, kecemburuan, dan sebagainya); menerbitkan (kebakaran, perang, dan sebagainya); mengakibatkan atau mendatangkan (bencana, kerugian, kerusakan, penyakit, dan sebagainya); menjadikan atau mendatangkan (kegembiraan, kemarahan, pertikaian, percederaan, dan sebagainya). Kata ‘rasa kebencian’ berarti rasa yang paling tidak disukai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (saksi-saksi yang keterangannya dibacakan), surat, keterangan ahli yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 29 Desember 2023 bertempat di Jalan Daanmogot, Gang Macan, Blok A2, Nomor 6, Kel. Kedoya, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat, setelah terdakwa menonton media sosial terkait kerusuhan di Papua saat peristiwa pemulangan jenazah Lukas Enembe di Papua, telah terjadi kerusuhan melempari ruko sampai rusak, fasilitas umum menjadi rusak dan melakukan pembakaran serta menyerang petugas keamanan saat menyambut kedatangan jenazah Lukas Enembe (mantan Gubernur Papua yang terbukti divonis penjara dalam sidang ipikor) di Papua tersebut membuat pendukung Lukas Enembe tidak terima atas meninggalnya Lukas Enembe bahkan sebagian mahasiswa pendukung Lukas Enembe melakukan unjuk rasa ada diluar Papua menyalahkan pemerintah dan mengibarkan bendera Bintang Kejora, maka terdakwa sebagai pemilik/pengguna/penguasa akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha telah mengomentari aksi pendukung Lukas tersebut dengan mengunggah narasi-narasinya di media sosial dengan mencari gambar atau foto binatang monyet jenis gorilla melalui google menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI1: 860703056359274 dan IMEI2: 860703056359266 dengan Simcard Telkomsel dengan No. Hp: 081360744121, selanjutnya melakukan perekaman membuat video, dan menggunakan wig atau rambut palsu model kribo warna hitam, baju kaos warna biru yang di lapis dengan blazer warna hitam serta menggunakan kaca mata hitam pada saat pembuatan video tersebut, disertai dengan 1 (satu) buah lighting untuk pencahayaan pada saat dilakukannya perekaman video dengan durasi 2 (dua) menit, selanjutnya melalui aplikasi PixelLab diedit dengan memberikan tulisan berbunyi "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI".
- Bahwa terdakwa melakukan unggahan melalui media sosial, yang direkam berupa video berdurasi selama 2 menit diberi sampul dengan gambar binatang monyet jenis Gorilla tersebut dengan tulisan berbunyi : "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZSNnKQ827/>, selanjutnya setelah selesai perekaman, maka di gabungkan dengan video yang sudah dibuat atau edit menggunakan aplikasi Capcut, dimana didalam Video yang berisikan pembicaraan tentang kerusuhan yang dilakukan oleh pendukung Lukas Enembe di Papua yang terjadi pada saat penyambutan jenazah Lukas Enembe di Papua yang kemudian diposting pada akun media sosial TikTok dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157,

Halaman 46 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



dimana dalam konten video tersebut berisi informasi yang sengaja ditujukan untuk mengingatkan memberitahukan kepada kelompok para pendukung Lukas Enembe ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Agus Darma Putra dan saksi Fraditya Anugrah Perdana sebagai anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di Jakarta selaku pelapor yang melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Siber, pada Unit V Subdit I Dittipidsiber pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, dan telah menemukan adanya informasi berupa konten video melalui media sosial tiktok, dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link _____ url _____ :

https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 (gambar 1) yang saat itu sedang viral dengan judul “pendukung lukas Enembe harus Tau diri, jangan kurang Ajarrrr” ;

- Bahwa didalam konten tersebut terdapat 3 (tiga) ekor gambar hewan monyet jenis gorilla terdiri dari 2 (dua) monyet besar dan 1 (satu) anak monyet yang ditengah-tengah gambar tersebut terdapat tulisan/kata-kata/kalimat “PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI” dan terdapat gambar sekelompok warga para pendukung Lukas Enembe yang sedang berjalan diduga mahasiswa para pendukung Lukas Enembe sedang melakukan demonstrasi dengan mengimbankan bendera bintang kejora, serta terdapat seorang pria menggunakan wig (rambut palsu), kacamata hitam, jas warna hitam dengan kaos warna biru sedang memberikan narasi, yang dimana di dalam video tersebut terdapat titling (teks yang muncul di layar video untuk memberikan informasi atau konteks, yang ditujukan pada kelompok para pendukung Lukas Enembe atau baik yang ada di Papua ataupun yang berada diluar kota Papua seperti di Jogjakarta ;

- Bahwa selengkapny narasi-narasi yang diunggah oleh terdakwa melalui media social media sosial tiktok, dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link _____ url _____ : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157 tersebut berbunyi sebagai berikut :

- *“Pendukung Lukas Enembe dungu dan otak masih primitif kata netizen. Sudah jelas-jelas Lukas Enembe korupsi triliunan rupiah, tapi masih dibela oleh pendukungnya disana. Yang lucunya lagi, pendukung Lukas Enembe masih menyalahkan KPK dan bapak Mahfud MD.*
- *Kata pendukungnya, pihak KPK dan pak Mahfud MD harus bertanggung jawab atas meninggalnya Lukas Enembe yang koruptor itu.*



Suka heran deh sama pendukung si Lukas ini, masih sanggup mengatakan bahwa Lukas Enembe bapak pembangunan, sangat baik, tidak korupsi kata pendukungnya yang dungu itu. Heran, sudah jelas jelas korupsi, tapi masih sanggup kalian bilang bapak pembangunan, hahaha mata kau.

- Jadi saya (terdakwa) kasih tahu ya buat kalian semua pendukung Lukas Enembe. Semenjak Jokowi jadi Presiden maka pembangunan di Papua mulai merata, bukan karena Lukas Enembe. Jalan trans Papua itu PUPR Pusat yang turun gunung bambang. Bahkan Jembatan merah di Papua juga. Semua disuplai dananya dari pusat kalau tidak salah. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kata-kata manis Lukas Enembe yang koruptor itu.

- Oke sadar kalian, buka mata kalian jangan demo. Makanya warga Papua mengeluh selama ini soal kemiskinan di tanah Papua, karena para pejabatnya banyak oknum yang korupsi termasuk Lukas Enembe ini. Bagaimana tanggapan si Natalius Pigai si manusia kulit putih?

- Jadi pesan saya (terdakwa) buat warga yang mendukung Lukas Enembe sadar, buka mata kalian jangan sampai kalian rusak fasilitas disana. Bahkan pendukung Lukas melempari ruko sampai rusak. Yang lebih sadis lagi, mahasiswa Papua yang ada di Jogja malah mengibarkan bendera bintang kejora, aneh mahasiswa ini. Nanti kalau kalian ditegur malah kalian teriak bahwa kalian didiskriminasi oleh aparat Kepolisian di Indonesia ini. Kalian sudah mahasiswa, pasti bisa membedakan mana yang pantas didukung, dan mana yang tidak".

- Bahwa reaksi para pendukung Lukas Enembe terhadap unggahan konten oleh terdakwa tersebut diketahui oleh penyidikan karena Viral dengan ditemukan Following sebanyak 1, Follower sebanyak 110.1k, yang menyatakan telah Likes sebanyak 926.1k, jumlah yang menonton sebanyak 317.000; (tiga ratus tujuhbelas ribu), jumlah yang dibagikan sebanyak 327 kali, jumlah Komentar sebanyak 2.364; dan akibat/dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang mengunggah konten tersebut dimedia sosial dari 1.050 komentar yang masuk pukul 16.30 WIB (dan terus bertambah cepat), mayoritas pengomentaran adalah akun-akun real warga Papua yang intinya membalas dengan narasi sebagai berikut :

- 1. Membedakan warga Indonesia dengan Papua ;*
- 2. Membela diri bahwa warga Papua mencintai pemimpinnya (Lukas Enembe) ;*
- 3. Sang content creator ditunggu di Papua ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanyakan maksud content creator memasang foto monyet di awal video;
5. Papua harus merdeka.

- Bahwa barang bukti berupa
 - 1 (satu) bundle Screenshoot/tampilan tangkapan layar postingan akun Tiktok @Presiden_ono_niha link https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157);
 - 1 (satu) flashdisk warna hitam, merek Lexar, kapasitas 16 GB yang berisi 1 (satu) bundle Screenshoot/tampilan tangkapan layar dan video postingan akun Tiktok @Presiden_ono_niha link https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157.
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1214080207930002 atas nama APERLINUS BU'ULOLO;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI1: 860703056359274 dan IMEI2: 860703056359266 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor 081360744121;
 - 1 (satu) buah Wig (rambut palsu);
 - 1 (satu) buah Kaos warna biru;
 - 1 (satu) buah Blazer warna hitam hijau dengan kapasitas 2 Gb;
 - 1 (satu) buah Kacamata;
 - 1 (satu) buah lampu lighting warna putih berbentuk lingkaran;
 - 1 (satu) buah akun media sosial Tiktok dengan dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dengan URL https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha?t=8icVAEJL197&r=1;
 - 1 (satu) buah Akun email dengan alamat aperlinusbuulolo02071993@gmail.com;
 - 1 (satu) buah flashdiks merk Sandisk yang berisikan hasil export dari akun media sosial Tiktok dengan dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dan Akun email dengan alamat aperlinusbuulolo02071993@gmail.com.

berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang dilakukan pemeriksaan berdasarkan berita acara tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah berdasarkan hukum

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat khususnya kelompok para pendukung Lukas Enembe baik yang ada di Papua ataupun yang berada diluar kota Papua, sehingga berpotensi dapat merusak hubungan sosial antar individu dan

Halaman 49 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok baik yang sesama etnis maupun berbeda ras, bahkan antar individu dan atau kelompok ;

Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa pada hari Jumat pada tanggal 29 Desember 2023 bertempat di Jalan Daanmogot, Gang Macan, Blok A2, Nomor 6, Kel. Kedoya, Kec. Kebun Jeruk, Jakarta Barat tersebut adalah dengan sengaja dan tanpa hak terdakwa secara sadar tergerak untuk melakukan unggahan melalui media sosial, dengan menggunakan wig atau rambut palsu model kribo warna hitam, baju kaos warna biru yang di lapis dengan blazer warna hitam serta menggunakan kaca mata hitam pada saat pembuatan video tersebut, disertai dengan 1 (satu) buah lighting untuk pencahayaan, kemudian melakukan perekaman berupa video berdurasi selama 2 menit diberi sampul dengan gambar binatang monyet jenis Gorilla tersebut dengan tulisan berbunyi : "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" dengan URL <https://vt.tiktok.com/ZSNnKQ827/>, selanjutnya setelah selesai perekaman, maka di gabungkan dengan video yang sudah dibuat atau edit menggunakan aplikasi Capcut, dimana didalam Video yang berisikan pembicaraan tentang kerusakan yang dilakukan oleh pendukung Lukas Enembe di Papua yang terjadi pada saat penyambutan jenazah Lukas Enembe di Papua yang kemudian diposting pada akun media sosial TikTok dengan nama akun tiktok @presiden_ono_niha dengan link url : https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157, dimana dalam konten video tersebut berisi informasi yang sengaja ditujukan untuk mengingatkan memberitahukan kepada kelompok para pendukung Lukas Enembe tersebut merupakan perbuatan menyebarkan informasi yang telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat khususnya kelompok para pendukung Lukas Enembe baik yang ada di Papua ataupun yang berada diluar kota Papua, sehingga berpotensi dapat merusak hubungan sosial antar individu dan kelompok baik yang sesama etnis maupun berbeda ras, bahkan antar individu dan atau kelompok ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya memposting pada akun Tik Tok user name@presiden ononiha dengan sampul gorila dan tulisan Pendukung Lukas Enembe Harus Tahu Diri tersebut pada akhirnya ia terdakwa meminta maaf ;

Menimbang bahwa pada unsur ke-4 (empat) tersebut diatas terdapat kata yang ditujukan untuk **menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu** ;

Menimbang, bahwa walaupun ia terdakwa dalam nota pembelaannya pribadi maupun nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada intinya berargumen bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada niat yang melanggar perbuatan yang didakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dan tidak ada niat sma sekali untuk menghina, atau mengejek mereka (Papua), dan tidak ada niat RASIS buat warga Papua, dan tidak ada memiripkan mereka (Papua) dengan gorila, karena konten

Halaman 50 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya sekedar untuk menaikkan **followers** akun tiktok Terdakwa pada saat itu, namun berdasarkan teori **kesengajaan sebagai kemungkinan**, maka sepatutnyalah ia terdakwa mampu menalar akan kemungkinan timbulnya eksees negatif dari tindakannya memposting pada akun-nya tersebut karena ia terdakwa secara sadar bahwa otomatis unggahan melalui media sosial pembuatan video yang sudah dibuat atau edit menggunakan aplikasi Capcut kemudian diposting pada akun media sosial TikTok-nya sebagaimana tersebut diatas pasti akan dengan cepat tersebar di Media Sosial menjadi Viral karena akun media sosial TikTok terdakwa bersifat publik bukan privat, yang mana pasti akan cepat mendapat reaksi dari para Netizen apalagi yang bersifat negatif, hal ini terbukti dengan ditemukan Following sebanyak 1, Follower sebanyak 110.1k, yang menyatakan telah Likes sebanyak 926.1k, jumlah yang menonton sebanyak 317.000; (tiga ratus tujuhbelas ribu), jumlah yang dibagikan sebanyak 327 kali, jumlah Komentar sebanyak 2.364; dan akibat/dampak yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang mengunggah konten tersebut dimedia sosial dari 1.050 komentar ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ia terdakwa seharusnya patut menyadari bahwa konten video berisi informasi yang sengaja ditujukan untuk mengingatkan memberitahukan kepada kelompok para pendukung Lukas Enembe tersebut berpotensi menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat khususnya kelompok para pendukung Lukas Enembe baik yang ada di Papua ataupun yang berada diluar kota Papua, sehingga berpotensi dapat merusak hubungan sosial antar individu dan kelompok baik yang sesama etnis maupun berbeda ras, bahkan antar individu dan atau kelompok, maka hal demikian seharusnya ia terdakwa mampu berpikir untuk tidak mempublish meskipun maksud terdakwa sebagai warga negara Indonesia hanya ingin merespon atas kejadian agar mendapat tanggapan yang positif baik dari Masyarakat maupun pemerintah, dan postingan tersebut hanya untuk hiburan saja, atau hanya sekedar untuk menaikkan **followers** akun tiktok Terdakwa pada saat itu

Menimbang, bahwa walaupun dari sisi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi serta kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-undang, namun oleh karena Rakyat Indonesia adalah mejemuk dari sisi SARA maka tujuan dibuatnyan UU ITE adalah untuk mencegah pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut harus juga dicegah eksees negatifnya yang dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pelapor dalam perkara aquo adalah saksi Agus Darma Putra dan saksi Fraditya Anugrah Perdana sebagai anggota Polisi yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri di Jakarta selaku pelapor yang **melaksanakan kegiatan patroli siber** dengan melakukan penyelidikan

Halaman 51 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyidikan Tindak Pidana Siber, pada Unit V Subdit I Dittipidsiber pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023, dan telah menemukan adanya informasi berupa konten video melalui media sosial tiktok milik terdakwa tersebut, maka menurut Majelis tidak wajib harus mendapat restu dari tokoh adat Papua ataupun pihak-pihak yang merasa dirugikan, karena unsur ke 4 dari dakwaan pertama dalam perkara aquo adalah **menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)**, maka saksi Agus Darma Putra dan saksi Fraditya Anugrah Perdana dalam jabatannya sebagai aparatus negara/aparat penegak hukum karena jabatannya wajib melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugasnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perbuatan ia terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat :

1. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dikemukakan dalam surat tuntutan melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena apa yang diposting pada akun Tik Tok-nya adalah merupakan **Fakta persidangan**, namun **bukan Fakta Hukum**, dan tidak ada niat sama sekali untuk menghina, mengejek atau RASIS buat mereka (warga Papua), serta tidak ada memiripkan mereka (Papua) dengan gorila, sehingga sama sekali tidak ada niat melanggar perbuatan sebagaimana mana yang didakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, karenanya tidak ada pelanggaran hukum berupa terjadinya tindak pidana yang dilanggar, maka tidak ada tindak pidana ujaran kebencian (ITE) yang harus dipertanggungjawabkan, sebab konten tersebut dibuat oleh Terdakwa hanya sekedar untuk menaikkan **followers** akun tiktok Terdakwa pada saat itu,

Halaman 52 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan makna gambar Gorila bermakna positif dimana gorila melambangkan cinta dan rasa hormat serta kebijakan, meskipun demikian Terdakwa tetap meminta maaf ;

2. Bahwa oleh karena Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dibebaskan, atau perbuatan yang didakwakan terbukti terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum**, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum atau setidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum, serta menetapkan hak atas ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan, atau memohon untuk dapat mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman selesai masa tahanan dari Terdakwa habis, karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman selesai masa tahanan dari Terdakwa habis, agar Terdakwa dapat menjalankan kehidupannya untuk membiayai kakak, adik dan orang tua perempuannya yang saya ini hanya Terdakwalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa menurut Mantan Ketua KY **Busyro Muqoddas**, mengemukakan bahwa yang dimaksud **fakta persidangan** adalah *fakta saksi, fakta terdakwa, barang bukti, dan fakta pembelaan*. Sedangkan yang dimaksud dengan **fakta hukum** adalah *fakta / keadaan yang tidak dibantah atau yang bersesuaian satu sama lain berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang relevan dengan unsur dakwaan, dan Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat 1 KUHPidana, yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat Petunjuk, dan Keterangan terdakwa;*

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan unsur-unsur dakwaan yang relevan dengan fakta persidangan adalah Dakwaan Alternatif Kesatu, sehingga menjadi fakta hukum ;

Menimbang, bahwa makna dari Terdakwa **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya** adalah unsur-unsur atau salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak terpenuhi atau terbukti, sedangkan makna dari **perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana** adalah memang benar perbuatan terdakwa terbukti atau memenuhi unsur-unsur atau salah satu unsur dari pasal yang didakwakan, namun bukan perbuatan pidana akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya termasuk ruang lingkup keperdataan, ataupun perbuatan tersebut dilakukan karena adanya alasan pembenar atau pemaaf ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi fakta hukum sebagaimana unsur-unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tidak sepedapat dengan Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa, dan oleh karena itu Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menjatuhkan hukuman selesai masa tahanan dari Terdakwa habis, karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta terhadap pengakuan Terdakwa atas perbuatannya, dan rasa penyesalannya kiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa fungsi dari dibuatnya suatu UU in Casu UU ITE adalah untuk menjaga ketertiban mencegah timbulnya kesewenang-wenangan dalam menggunakan teknologi informasi ;

Menimbang, bahwa menurut **Wayne R. Lavafe** dalam teori kontemporeranya menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. **Seneca** yang merujuk pada filsuf Yunani, **Plato**, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan lamanya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini lebih dirasa telah tepat dan adil serta sudah sesuai dengan **legal justice, moral justice**, dan **social justice**, dengan harapan memberikan manfaat (*efek jera dan edukasi*) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundle Screenshoot/tangkapan layar postingan akun Tiktok @Presiden_ono_nihalinkhttps://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) flashdisk warna hitam, merek Lexar, kapasitas 16 GB yang berisi 1 (satu) bundle Screenshoot/tampilan tangkapan layar dan video postingan akun Tiktok@Presiden_ono_nihalinkhttps://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157.
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI1: 860703056359274 dan IMEI2: 860703056359266 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor 081360744121;
4. 1 (satu) buah Wig (rambut palsu);
5. 1 (satu) buah Kaos warna biru;
6. 1 (satu) buah Blazer warna hitam hijau dengan kapasitas 2 Gb;
7. 1 (satu) buah Kacamata;
8. 1 (satu) buah lampu lighting warna putih berbentuk lingkaran;
9. 1 (satu) buah akun media sosial Tiktok dengan dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dengan URL https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha?t=8icVAEJL197&r=1;
10. 1 (satu) buah Akun email dengan alamat aperlinusbuulolo02071993@gmail.com;
11. 1 (satu) buah flashdiks merk Sandisk yang berisikan hasil export dari akun media sosial Tiktok dengan dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dan Akun email dengan alamat aperlinusbuulolo02071993@gmail.com.

Adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut semuanya untuk dimusnahkan ;

12. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1214080207930002 atas nama APERLINUS BU'ULOLO;

Adalah milik terdakwa APERLINUS BU'ULOLO, maka dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa yang telah memposting video dari akun media sosial TikTok milik terdakwa atas nama saudara APERLINUS BU'ULOLO dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dengan URL https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha?t=8icVAEJL197&r=1 yang memposting video yang terdakwa beri sampul dengan gambar gorila dan tulisan "PENDUKUNG LUKAS ENEMBE HARUS TAU DIRI" dengan URL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://vt.tiktok.com/ZSNnKQ827/> telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat khususnya kelompok para pendukung Lukas Enembe baik yang ada di Papua ataupun yang berada diluar kota Papua, sehingga berpotensi dapat merusak hubungan sosial antar individu dan kelompok baik yang sesama etnis maupun berbeda ras, bahkan antar individu dan atau kelompok ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengualonginya lagi,
- Terdakwa merasa menyesalinya ;
- Terdakwa meminta maaf pada masyarakat Papua terutama pendukung Lukas Enembe ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **APERLINUS BU'ULOLO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkankan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 57 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bundle Screenshoot/tampilan tangkapan layar postingan akun Tiktok@Presiden_ono_nihalinkhttps://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157);
 - 1 (satu) flashdisk warna hitam, merek Lexar, kapasitas 16 GB yang berisi 1 (satu) bundle Screenshoot/tampilan tangkapan layar dan video postingan akun Tiktok @Presiden_ono_niha link https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha/video/7318056503192145157.
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A12 warna biru muda dengan IMEI1: 860703056359274 dan IMEI2: 860703056359266 beserta Simcard Telkomsel dengan nomor 081360744121;
 - 1 (satu) buah Wig (rambut palsu);
 - 1 (satu) buah Kaos warna biru;
 - 1 (satu) buah Blazer warna hitam hijau dengan kapasitas 2 Gb;
 - 1 (satu) buah Kacamata;
 - 1 (satu) buah lampu lighting warna putih berbentuk lingkaran;
 - 1 (satu) buah akun media sosial Tiktok dengan dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dengan URL https://www.tiktok.com/@presiden_ono_niha?t=8icVAEJL197&r=1;
 - 1 (satu) buah Akun email dengan alamat aperlinusbuulolo02071993@gmail.com;
 - 1 (satu) buah flashdiks merk Sandisk yang berisikan hasil export dari akun media sosial Tiktok dengan dengan username @presiden_ono_niha dan nama JEY KOMAL II ONO NIHA dan Akun email dengan alamat aperlinusbuulolo02071993@gmail.com.
- Untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1214080207930002 atas nama APERLINUS BU'ULOLO;
Dikembalikan kepada terdakwa APERLINUS BU'ULOLO, ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh kami : **Sutarno, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Elly Istianawati, S.H., M.H.** dan **Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wike Rahmawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,

Halaman 58 dari 58 Halaman Putusan Nomor 186 /Pid.B /2024/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri secara langsung oleh Ibnu Suud, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Para Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara online melalui aplikasi Zoom Meeting.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Sutarno, S.H., M.Hum.

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Wike Rahmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)